

**PENORGANISASIAN DAN PELEMBAGAAN PENANGGULANGAN  
PENGEMIS GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT)  
DI KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh:  
JARIYATUN  
NIM. 1917104042**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
JURUSAN KONSELING PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jariyatun  
NIM : 1917104042  
Jenjang : Strata – 1 ( S-1)  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jurusan : koneling dan Pengembangan masyarakat  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Sripsi yang **berjudul Pengorganisasian dan Pelembagaan dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas**. Secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam sekripsi ini diberi tanda citasi danditunjukkan dalam daftar pustaka dan sumber rujukan.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka saya siap mepertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 24 November 2023

Menyatakan,



JARIYATUN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
Pengorganisasian dan Pelembagaan dalam Penanganan Pengemis,  
Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)  
di Kabupaten Banyumas

Yang disusun oleh Jariyatun NIM. 1917104042 Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam (**Pengembangan Masyarakat**) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si

NIP. 19791115200801 1 108

Sekretaris Sidang/Penguji II

Siti Nurmahyati, S.Sos.I, M.S.I  
NIP.

Penguji Utama

Agus Sriyanto, M. Si

NIP. 19750907 199903 2 002

Mengesahkan,

Purwokerto, 19 Januari ... 2024

Dekan,



Dr. Muskiqul Fuad, M. Ag

NIP. 19741226 200003 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya menyampaikan naskah skripsi dari:

Nama : Jariyatun  
NIM : 1917104042  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam  
Program : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : **Pengorganisasian dan Pelembagaan dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 24 November 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Muttaqin, M. Si  
NIP. 19791115200801 1 018

**PENORGANISASIAN DAN PELEMBAGAAN DALAM  
PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG  
TERLANTAR (PGOT) DI KABUPATEN BANYUMAS**

**JARIYATUN**

**NIM 1917104042**

Email : [1917104042@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:1917104042@mhs.uinsaizu.ac.id)

**Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Pengemis, gelandangan dan orang terlantar merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya penanganan dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai pengorganisasian dan pelebagaan dalam penanganan kelompok ini, dengan fokus pada strategi, kebijakan dan program intervensi yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Adanya koordinasi yang efisien dan sinergi antarpihak membantu dalam menyusun strategi yang terpadu dan holistik untuk menangani masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Pelebagaan yang kuat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kompleks ini. Pembentukan lembaga atau unit khusus yang fokus pada penanganan, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan dan keterampilan, dan bantuan sosial yang bersifat rehabilitatif. Dengan demikian, penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar bukan bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya situasi yang dapat menyebabkan mereka terpinggirkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, serta memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Dengan demikian, upaya bersama dalam pengorganisasian dan pelebagaan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua warga.

**Kata Kunci: Pengorganisasian, Pelebagaan, Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar**

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar Rad: Ayat 11<sup>1</sup>)

“Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, sedangkan engkau tidak melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dari dirimu”

-Syekh Ibnu Atha'illah As Sakandari-



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Menara Kudus, Kudus

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Seiring Rasa Syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan teruntuk:


**“Almarhum Bapak dan Ibu Tercinta,”**

Almarhum Bapak Suwarno dan Ibu Ribut Fatonah yang senantiasa memompa semangat, memberi nasehat dan mengirim doa dari jauh yang tiada henti untuk memberi dorongan agar terus bangkit dari keterpurukan dan mampu menggebu disaat menyelesaikan skripsi ini.

**“Saudara-saudaraku terkasih”**

Mbakyu Aliyah, Kang Latikun dan Kang Simon yang selalu menyemangati peneliti, dan tak lupa doa, serta bantuan baik moril maupun materiil sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi

**“Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto”**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dzat yang merajai seluruh Alam, dzat pemilik samudra ilmu yang telah meneteskan ilmunya dalam kehidupan manusia serta dzat yang maha pemberi kuasa. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengorganisasian dan Pelembagaan dalam Penanggulangan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas. Peneliti mengutip pesan dari penulis Fiersa Besari dalam bukunya “menulis merupakan sebuah kegiatan untuk mengabadikan pemikiran, dengan menulis juga mewariskan padangan pada hari ini dan untuk hidup di masa depan”.

Selain itu, penulisan ini bermaksud sebagai memenuhi tugas akhir akademis bagi Mahasiswa Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Akhirnya peneliti mampu menyusun, menyelesaikan tugas tersebut, tentu dengan berbagai kekurangan dan ketidak sempurnaan semata karena ketidak kemampuan peneliti miliki.

Peneliti menyadari betul dalam penyusunan dan penulisan skripsi masih terdapat kekurangan dan kekhilafan sehingga jauh dari kata sempurna. Namun terselesainya skripsi ini tentu banyak peran yang terlibat dalam setiap tahap dan prosesnya, untuk itu penulis sampaikan terima kasih atas segala *support*, bantuan, dukungan, dorongan oleh beberapa pihak terkait. Oleh karena itu, kepada pihak-pihak terkait dengan segala rendah hati ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
3. Nur Azizah, M. Si, Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah UIN SAIZU Purwokerto
4. Imam Alfi, M. Si, Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Ahmad Muttaqin, M. Si, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberi arahan,

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa sehat dan mendapat lindungan dari Allah SWT.

6. Dr. Asyhabuddin, M. A, selaku Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberikan masukan dan tempat konsultasi dalam proses studi peneliti.
7. Segenap Dosen dan Staf akademik fakultas dakwah yang telah memberi ilmu pengetahuan dan memberi arahan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas ini dan terkhusus Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
8. Segenap Staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap keluarga ( Ibu Ribut Fatonah, Alm. Bapak Suwarno, Kang Latikun dan Kang Mutolip, Mbakyu Aliya dan Suaminya Misyono, dua Ponakan gemas Asmaul Rizki, Ahmad Adam) yang selalu menjadi *support system* terbaik melalui do'a, dukungan dan motivasi pada setiap kesempatan.
10. Segenap Keluarga Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in, terkhusus (Abah Dr. K.H. Nasrudin, M. Ag, dan Umi Nyai Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I) yang telah memberikan bimbingan dan doa serta ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menuntut ilmu.
11. Segenap keluarga besar PMI seperjuangan angkatan 2019.
12. Teruntuk Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sebagai teman baik penulis yang baik hati yaitu teman yang pernah mengizinkan kosan/rumahnya untuk menginap, teman yang pernah menyuguhi makanan, bersedia ditumpangi kendaraanya, teman yang pernah mentraktir dan tulus membantu hal-hal kecil lain serta teman yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Mamber Mbah-Mbah RT 19 PPFM sebagai *partner* seperjuangan di satu pesantren dengan kolaborasi luar biasa kompak, saling *men-support* dan melengkapi satu sama lain.
14. Tim PASGABAT sebagai *partner* PPL yang luar biasa kompak dan adanya kalian judul skripsi ini ditemukan.
15. Mamber *Independen Women* sebagai *partner* KKN dan keluarga yang luar biasa kompak dalam pengalaman luar biasa serta bisa berjuang dengan sosok wanita-wanita tangguh.

16. Teruntuk sahabat peneliti Afifa Rachmawati, Rizka Lailatul Istijabah, Nanda Raihani Asyifa, Siti Nur Aeni, Dina Zahrotun Nisa', Rohati Noviana, Sofiyana, Jazilatul Magfirah, Zahfa Lisnaeni Putri, Shafira Sabil Harianto, Rafli Hidayat, Kholisotun Hasanah.
17. Teruntuk diri peneliti yang sudah berjuang, bertahan dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Teruntuk para komunitas penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) di jalan raya ( Imam, Satria, Nanda, Mbah Harti, Simbah Karni, Simbah Sumar, Pak Walno, Pak Marno, Pak Sutek) untuk melindungi identitas para narasumber maka peneliti menggunakan nama samaran tersebut. Semoga mereka semua dalam lindungan Allah SWT di luar sana, diberi kemudahan dalam segala aktifitas dan dilimpahkan jalan rezekinya dan bahagia selalu.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih dan mohon maaf, peneliti tidak dapat memberikan sesuatu yang setimpal atas apa yang kalian berikan, peneliti hanya mampu mempersebahkan karya hasil penelitian dan do'a semoga amal perbuatan terpuji kalian bernilai ibadah, menjadi pahala dan menjadi lantaran lancarnya segala urusan. Selain itu, peneliti menyadari betul akan ketidak sempurnaan dalam hasil tulisan ini, namun besar harapan penulis semoga hasil tulisan ini dapat memberi manfaat bagi siapapun. Aamiin Ya Robbal'alamiin ☺

Purwokerto, 24 November 2023

Penulis



Jariyatun

NIM. 1917104042

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II PENDEKATAN PENGORGANISASIAN PADA KOMUNITAS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	
A. Komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	19
B. Organisasi dan Pengorganisasian .....	27
C. Regulasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	30
D. Lembaga dan Distribusi Otoritas .....	36
E. Struktur dan Fungsi Pelembagaan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41

	B. Pendekatan Penelitian .....	42
	C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
	D. Sumber Data Penelitian .....	44
	E. Subjek dan Objek .....	44
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
	G. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PENGGORGANISASIAN DAN SISTEM REDUKSI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	
	A. Gambaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	54
	B. Prinsip Dasar dalam Regulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	62
	C. Pendekatan Pengorganisasian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial .....	69
	D. Organisasi Komunitas .....	77
	E. Lembaga dan Distribusi Wewenang .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Data Statistik PMKS Kabupaten Banyumas tahun 2015-2022	3
Tabel 2. Hasil Pengumpulan data PMKS di Kabupaten Banyumas .....	50



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur pelebagaan dalam penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas .....	40
Bagan 2.	Alur Proses Kegiatan Razia.....	73
Bagan 3	Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	79



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada Sila Kelima Pancasila yang menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih menjadi standar dan pedoman oleh masyarakat yang menghadapi kehidupan yang kurang layak dan manusiawi seperti yang dialami oleh Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang sering kali hidup dalam kondisi sulit dan jauh dari kata sejahtera. Padahal harapan dari masyarakat yang seperti itu dijadikan prioritas oleh pemerintah sebagai bentuk penanggulangan dan kewajiban untuk pemenuhan hak yang sama sesama warga negara. Sebagai negara yang menganut konsep kesejahteraan yang memiliki peran penuh terhadap kemakmuran, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi setiap warganya, begitu pula Indonesia turut berupaya memenuhi hak-hak serta mendukung pelaksanaan setiap program dan bentuk kebijakan dengan berdasarkan pada aturan yang disepakati dan diresmikan oleh pemerintah. Dalam sejarah Sjachran Basah menjelaskan bahwa, Indonesia merupakan negara yang mengangkat konsep *Welfare state*, yang mana tidak hanya mengimplimentasikan peran pemerintah untuk fokus pada tujuan pemerintah, namun juga membagi fokus untuk salah satu tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat<sup>2</sup>.

Regulasi di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah banyak merujuk pada Konsep *Welfare state*. Konsep ini menggambarkan komitmen suatu negara untuk menyediakan kesejahteraan kepada warganya. Dalam hal ini terfokus bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang terlantar yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa seluruh rakyat miskin dan anak terlantar dilindungi dan tetap diberikan jaminan pelayanan

---

<sup>2</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 2-3

publik sehingga negara akan tetap memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya yang lemah dengan mengembangkan jaminan system sosial secara merata sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai bentuk adanya tanggungjawab dari negara untuk menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan umum lainnya yang diselenggarakan oleh negara sesuai kompetensinya.

Namun disisi yang lain mengemis dan menggelandang ialah satu bentuk pelanggaran pada bidang keamanan dan ketertiban umum, terbukti bahwa perilaku tersebut mengundang masalah dan meresahkan warga yang lain. Dengan demikian peraturan pemerintah turut memberlakukan aturan dalam nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Sehingga hal tersebut masih dijadikan prioritas bagi setiap daerah Indonesia. Berkenaan dari ramainya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang belum terselesaikan bahkan menjadikan sebagian peneliti juga bertanya-tanya tentang bagaimana efektifitas dari peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>3</sup>. Padahal adanya aturan tersebut dijadikan pedoman dan bentuk sikap dari pemerintah bahwa permasalahan tersebut masuk list prioritasnya walapun dalam pelaksanaan belum efektif seutuhnya. Selain itu, dasar hukum tentang penanganan tersebut diperkuat oleh keputusan presiden nomor 40 Tahun 1983 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dalam keputusan tersebut dijelaskan tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, tata kerja tim dan pembiayaan. Selepas itu, menurut tindak lanjut dari keputusan presiden mandat dalam upaya penanganan masalah ini juga diperkuat dalam keputusan kepala kepolisian nomor 14 Tahun 2007 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

Kemudian agar bisa melengkapi kebutuhan dengan aman, tentram dan damai diperlukan suatu tatanan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera terfokus pada Kabupaten Banyumas yang adil, makmur dan spiritual sesuai dengan visi dan misi. Masalahnya menurut data Badan Pusat Statistik

---

<sup>3</sup> Putri Anggie desy Ariaeny, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan Pengemis Implementasinya di Kawasan Menara Kudus Menurut Hukum Islam", *Skripsi*—(STAIN Kudus, 2016) hal. 6

Kabupaten Banyumas angka populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial masih tergolong tinggi, sehingga kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten yaitu peraturan nomor 16 Tahun 2015 mengenai penanggulangan penyakit masyarakat dijadikan sebagai upaya dan landasan hukum untuk menanggulangi agar tidak meluas penyakit masyarakat.

Menurut pemaparan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas jumlah populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kurve presentase masih naik turun terhitung 7 tahun terakhir sejak ditetapkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015. Adapun data populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Data Statistik PMKS Kabupaten Banyumas tahun 2015-2022

No	PMKS	Tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengemis	142	139	80	131	-	20	45	-
2.	Gelandangan	19	35	150	150	-	15	32	-
3.	Lanjut Usia Terlantar	2.797	3.921	163	2.643	-	1.033	1.063	-
4.	Anak terlantar	880	986	109	559	-	94	99	-
5.	Anak Balita Terlantar	220	244	28	90	-	17	43	-
6.	Anak Jalanan	97	61	22	69	-	17	10	-

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015-2022<sup>4</sup>

Kota Banyumas Raya masih terdapat jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang cukup tinggi sampai tahun 2022 meskipun terdapat momen beberapa tahun dapat menurunkan angka PGOT. Dalam beberapa pekan terakhir muncul kembali fenomena ramai akan adanya aktifitas pengemis dengan varian bentuk yang berbeda seperti pengamen berkostum badut, manusia silver, seniman musik jalanan yang terdapat disetiap perempatan lampu merah lebih marak ketika masa pademi dan waktu transisi dengan masa *new* normal. Bahkan untuk hasil pendapatan juga dapat

<sup>4</sup> Yayah Setiyono, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Infoematika Kabupaten Banyumas, Vol. 6, No. 1 Juni 2022

mencapai Rp. 200.000 perhari oleh perorang atau kelompok<sup>5</sup>. Selain itu belum lagi fenomena para pengemis di GOR Satria Purwokerto pada kegiatan Sun more setiap hari Minggu yang berkeliaran. Tidak hanya kejadian itu, tetapi masih banyak ditempat-tempat lain yang dijadikan peluang oleh para pengemis, gelandangan atau pengamen seperti: pasar, terminal, stasiun, bahkan sampai pada perumahan.

Terjadinya fenomena sosial tersebut menyebabkan ketidak teraturan sosial (*Social disorder*) dilingkungan masyarakat yang ditandai dengan kesemrawutan, ketidak nyamanan, dan ketidaktertiban. Tidak jarang pengguna jalan atau masyarakat merasa resah akan adanya pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT). Bukan terjadi sebab masyarakat tidak mau berbagi akan tetapi terkadang ada sebagian dari PGOT meminta dengan paksa, atau menjadikan peluang minta-minta padahal masih dengan kondisi fisik yang sehat bugar, atau sudah berkecukupan tetapi lebih nyaman dan tertarik tidak melakukan apa-apa tetapi menghasilkan penghasilan. Pada realitanya kondisi PGOT sekarang dengan dulu sudah bertransformasi dengan bentuk dan ekspresi yang berbeda padahal masih melakukan aktifitas yang sama dengan model pengemis yang dilakukan zaman dulu seperti pengamen dengan mengeploitasi anak kecil, lansia, atau bahkan eksploitasi difabel. Sehingga hal tersebut mejadikan kekosongan hukum yang terdapat dalam PERDA, yang mana PERDA yang digunakan saat ini kurang akomodatif dan menjadikan petugas itu gamang sebab apabila petugas akan melakukan penertiban dengan menggunakan pedoman PERDA yang ada dianggap melampaui kewenangan.

Namun dalam berjalannya waktu dengan segala kebijakan yang ada terdapat beberapa kejanggalan padahal dari segi upaya dalam metode serta pengerahan tugas kepada Dinas dan lain-lain sudah maksimal, lalu yang kemudian menjadi pertanyaan peneliti apakah yang salah dengan program dan kebijakan pemerintah sehingga Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar masih ditemukan berkeliaran dan marak menjadi fenomena hingga saat ini,

---

<sup>5</sup><https://serayunews.com/wow-pengemis-di-purwokerto-bisa-raup-rp200-000-sehari-banyak-yang-dari-daerah-tetangga/>. Diakses pada tanggal 12 September 2022.

bahkan pada tulisan larangan Perda No. 16 Tahun 2015 di beberapa trotoar jalan saja dijadikan tempat berhentinya para Pengemis, atau terdapat banyak coretan terdapat papan tulisan undang-undang tersebut. Padahal dalam pelaksanaan PERDA itu terdapat 2 hal: a) Pengorganisasian yang berkait dengan pelolaan penanganan PGOT yang mana dalam hal ini berkaitan dengan fungsi;; b) Pelembagaan yang berhubungan dengan lembaga yang mendapatkan mandat peran dalam melaksanakan dari pengelolaan penanganan PGOT seperti yang sudah terlaksanakan dalam penertiban dilakukan oleh satpol PP.

Menurut hasil penelitian dari sisi regulasi efektifitas peraturan daerah kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat itu tidak efektif dilakukan sebab adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan daerah, selain itu dalam teknis pelaksanaan dan menjadi hambatan yaitu tidak memiliki tempat rehabilitasi seperti di kota lain, dari pihak Satpol PP dan Dinsos hanya menertibkan , melalui surat pernyataan bahwa tidak akan mengulang, namun pada realitanya selalu kembali kejalan untuk mengemis. sedangkan taraf indikator dalam efektif itu dengan berfungsinya suatu sistem hukum<sup>6</sup>. Sehingga dari hasil temuan permasalahan dalam kerangka penelitian tersebut yang telah dijabarkan oleh peneliti maka menjadikan hal menarik untuk dilakukan penelitian sebab bagaimana pengorganisasian yang dilakukan Pemda dalam mengkordinasikan dan penanganan penyakit masyarakat belum mencapai keefektifan seperti tujuan, penulis mengambil judul dengan **“Pengorganisasian Dan Pelembagaan dalam Penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas”**.

## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Pengorganisasian**

Pengorganisasian dalam bahasa inggris adalah *organizing* yang memiliki arti menciptakan struktur dengan bidang yang menghimpun

---

<sup>6</sup> Rizka Amalia Dewi, Efektifitas Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nonor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarkat, Jurnal Idea Hukum. Vol 7 no 1. Edisi Maret 2021, hal. 27-31

hubungan kerja secara keseluruhan terkait satu dengan yang lain<sup>7</sup>. Berdasarkan keterangan Malayu Hasibuan, pengorganisasian merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengelompokan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, menyediakan alat-alat yang digunakan, untuk menentukan kekuasaan yang secara relatif dengan delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan kegiatan tersebut<sup>8</sup>. Selain itu menurut Jack Rathman mendefinisikan bahwa pengorganisasian sebagai bentuk intervensi pada tingkat masyarakat dengan mengarah pada peningkatan dan perubahan lembaga masyarakat dan pemecahan masalah.

Dalam pengorganisasian dalam suatu kelompok yang menjadi sistem menjadi modal untuk mengatur dan mendampingi dari aspek yang tercakup di dalamnya. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa tujuan yang diterapkan agar tercapai misi dan sasaran yang dituju. Selain itu, organisasi yang terarah perlu dilakukan guna mencapai target, seperti dalam hadits yang mendorong untuk melaksanakan segala sesuatu agar terorganisir, dalam Hadits Ali Bin Abi Tholib r.a<sup>9</sup>:

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بالنظام

Artinya: “Kebenaran atau hak yang tidak terorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi”. HR. Ali Bin Abi Thalib, r.a.

Dalam pandangan Islam bahwa pengorganisasian bukan sekedar wadah, tetapi juga menekan pada bagaimana tujuan dapat dicapai dengan teratur. Seperti halnya dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan sebagai pengait agar teratasi baik melalui pendampingan, pelatihan, dan pelepasan setelah

<sup>7</sup> Abdulsyani, manajemen Organisasi (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987) hal. 107

<sup>8</sup> Malayu Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara) hal 118

<sup>9</sup> Al-Hadits, *Asosiasi Ilmu hadits Indonesia*, (Yogyakarta: Asilha, 2020)

mandiri untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Sehingga fokus konsep dalam penelitian ini adalah dalam penanganan penanggulangan PGOT.

## 2. Pengemis dan Gelandangan

Gepeng adalah satu kata yang dimaksud dua kata dalam menyebut Gelandangan dan Pengemis. Sebutan akrab ini tidak hanya masyarakat yang menggunakan, tetapi dalam kebijakan pemerintah atau media massa sudah sering digunakan. Dari segi definisi bahasa Gelandangan adalah seseorang yang hidupnya berpetualang, mondar mandir tanpa arah yang jelas, bahkan tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap<sup>10</sup>.

Definisi lebih luas lagi dari segi sosial Gepeng menjadi bagian dari fenomena sosial dalam lingkungan masyarakat. Pasalnya Gepeng ialah orang yang tidak mampu, yang hidup dan tinggal di sebuah kota serta tidak memiliki induk semang sebagai tempat singgah yang layak huni dan tidak terdaftar masuk dalam data sensus wilayah pengambagian yang ada. Sebab dalam data sensus pencacahan wilayah ditunjukkan pada daerah-daerah tertentu sedangkan para gelandangan lebih masuk pada konsentrasi hunian seperti bawah jembatan, pinggir sungai dan rel kereta api, teras toko, dan taman-taman kota. Sehingga bisa ditarik kesimpulan gelandangan merupakan orang yang tinggal dikawasan yang tidak layak huni<sup>11</sup>.

Kemudian pengertian Pengemis ialah seseorang yang mencari penghasilan dengan cara meminta dan mendapatkan di ruang publik menggunakan beberapa cara bahkan alasan untuk mengharap belah kasih dari orang. Gorris Keeraf berpendapat bahwa sejarah asal muasal kata pengemis berasal dari Kesunanan Surakarta Hidiningrat dan adat orang Jawa yang terbiasa menyebut sesuatu berdasarkan waktu tertentu dan kejadian. Sebab dalam sejarah diceritakan banyak orang yang mengharap berkah pada hari Kamis, dan Sang Raja biasanya keluar dan menemui orang-orang yang berjejer menunggu mendapatkan berkah. Di Jawa kata

---

<sup>10</sup> WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hal. 2016

<sup>11</sup> Wirosardjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan* (Jakarta : LP3E, 1998) hal. 12

“Kamis” dibaca “Kemis” sehingga kebiasaan orang yang berjejer mengharap berkah dihari kamis diganti istilah menjadi “Ngemis”. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 tentang ”Penanggulangan Penyakit Masyarakat” dalam pasal 1 angka 10 memiliki pengertian pengemis sebagai: “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-meminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain”. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pengemis<sup>12</sup>, diantaranya:

- a. Faktor eksternal, sebagai berikut: tidak memiliki pekerjaan tetap, tertekan oleh keadaan dan memperoleh rekomendasu dari orang lain.
  - b. Faktor internal, sebagai berikut : minim kemampuan baik secara akademik dan keterampilan (*skill*), memiliki penyakit mental, kurangnya rasa percaya diri, rendah diri dan tidak mampu menghadapi kehidupan dikawasan kota.
3. Orang terlantar

Orang terlantar dapat diklarifikasikan menjadi 4 (empat), antara lain: Lanjut usia terlantar, anak terlantar, anak balita terlantar, dan anak jalanan. Secara hukum definisi Lansia Terlantar pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 tentang dan Permensos No. 19 Tahun 2012, disebutkan bahwa kategori Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor-faktor tertentu. Menurut pendapat Laslett membagi 2 istilah dan dibedakan antara istilah tua dan lanjut usia. Istilah tua (*aging*) ialah proses secara biologis yang dihadapi secara *continue* sepanjang manusia tersebut masih hidup. Sebaliknya lanjut usia (*old age*) merupakan suatu istilah atau penyebutan dari proses penuaan yang berasal dari bagian perkembangan

---

<sup>12</sup> Fifta Ayu Setyawati, “Efektifitas Peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Terhadap Pengemis Yang Memanfaatkan Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi*--.Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, 2021).

manusia<sup>13</sup>. Lanjut usia terlantar dikategorikan sebagai individu dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam peraturan menteri sosial (permensos), sebab memiliki hambatan dan ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya<sup>14</sup>. Sehingga fenomena tersebut juga menjadi masalah sosial yang memerlukan pemecahan masalah seperti dalam bentuk pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam upaya pemecahan masalah sosial tersebut tentu perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai partisipan, meskipun pemerintah perlu menjadi penyelenggara dalam pemecahan masalah tersebut.

Anak terlantar merupakan anak-anak kurang dan tidak mendapat tindak asuh secara penuh baik secara kondisi keluarga yang harmonis, atau segi kesehatan jasmani, psikis bahkan tindak sosial dan ekonomi dari orang tua dan keluarga terdekatnya. Maka dari itu, mereka memerlukan tinjauan sosial dari pihak pemerintah atau masyarakat terdekat sebagai alternatif menjaga kesehatan mental dan kewarasannya<sup>15</sup>. Dijelaskan pula dalam Peraturan daerah No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada pasal 1 angka 14 diartikan bahwa orang terlantar merupakan “Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial”<sup>16</sup>. Hal tersebut selaras dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat (1) bahwa “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang

---

<sup>13</sup> Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), hal. 154

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

<sup>15</sup> Walter A. Friedlander, *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1982), hal 45

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”<sup>17</sup>. Sebagaimana disampaikan oleh Arif Gosita, anak-anak harus mendapat perlindungan agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, swasta atau lembaga pemerintah)<sup>18</sup>. Pada dasarnya anak merupakan amanah sekaligus anugrah dari Allah SWT mereka harusnya mendapat perlindungan secara inheren sebagaimana harkat martabat, dan hak asasi manusia yang harus dipatuhi. Adapun anak terlantar merupakan kategori anak rentan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus (*children in need of specials protection*).

Anak terlantar juga identik dengan kemiskinan sehingga menjadi salah satu faktor bertambahnya populasi dan menjadi indikator keluarga miskin. Sering kali dijumpai anak terlantar dijalanan, bahkan diantara mereka memilih dan menjadikan jalan raya dan tempat publik sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan dan tempat pelarian, namun hal tersebut kadang dianggap sebagai pengganggu ketertiban. Bahkan mereka kerap dijuluki dengan anak jalanan yang memiliki definisi dari Soedijar bahwa mereka merupakan anak-anak dengan usia dini yaitu usia wajib belajar yang bekerja di jalan raya atau tempat umum lainnya yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan tempat berbahaya untuk diri mereka<sup>19</sup>. Diantara mereka banyak bekerja sesuai dengan kompeten yang mereka miliki contoh mengamen, mengemis, menjadi badut dan menjadi tukang semir/sol sepatu. Anak jalanan dan terlantar terbiasa hidup dijalanan hingga merasa aman, padahal hal negatif banyak terjadi dan rawan sekali untuk umur mereka sebab belum dapat mengfilter satu sama lain, asalkan mereka tertarik pasti akan digauli.

Dengan demikian hal tersebut harusnya menjadi prioritas dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan bagi hidup mereka. Adapun dalam

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, bab IV, pasal 23 ayat (1)

<sup>18</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010) hal. 2

<sup>19</sup> A. Soedijar Z.A, “Profil Anak Jalanan di DKI”. (Jakarta: Media Informatika, 2013), hal. 199

perlindungan anak yaitu upaya mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan perlu diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat<sup>20</sup>. Seperti dalam beberapa pengertian dari kesejahteraan sosial yang bermakna sebagai kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosia, dan sebuah proses atau usaha dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan sosial<sup>21</sup>. Selain itu, perlunya dalam setiap daerah memiliki instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial baik secara terorganisasi, individu, kelompok dengan bentuk kegiatan, program, pelayanan untuk mengatasi masalah tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusalan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini merupakan:

1. Bagaimana pengorganisasian dan Pelembagaan dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di kabupaten Banyumas?
2. Apa bentuk lembaga pengorganisasian dalam penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian diatas adalah:

1. Melakukan kajian pengorganisasian penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar melalui analisis kebijakan pemda dalam pembentukan organisasi daerah.
2. Mengkaji tentang pola penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang termuat dalam perda kabupaten Bayumas No. 16 Tahun 2015 sebagai bentuk kebijakan dalam pengentasan masalah penyakit masyarakat.

Kemudian, dengan ditemukannya hasil penelitian yang akan dilakukan, maka besar harapan penulis agar tulisan ini memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

---

<sup>20</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Presindo, 1989), hal. 18

<sup>21</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 104

### 1. Teoritik

- a. Penelitian ini memperkaya teori tentang pengorganisasian dan kelembagaan melalui pendekatan struktural.
- b. Memberikan referensi dan bahan acuan bagi para intelektual, akademisi serta pemda lain dalam merespon fenomena pengemis, gelandangan dan orang terlantar dalam memberikan penanganan secara layak dan manusiawi.
- c. Memberikann kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan tentang analisis kebijakan sosial bagi Mahasiswa terkhusus pengembang masyarakat dan khalayak umum, serta memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi pemerhati sosial-politik.

### 2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan rakyat.
- b. Penelitian ini menggambarkan terkait pola pelayanan dalam pengorganisasian dan pelebagaan pada pemda dalam menyikapi PGOT dan membantu dalam mengoptimalisasi aokasi sumber daya.
- c. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengukuran efektivitas program dan peningkatan kolaborasi dan koordinasi lembaga yang memiliki tugas dan wewenang.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan pengkajian yang berisi tentang telaah informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu penanggulangan PGOT dalam observasi yang relevan pada penelitian terdahulu dengan dijadikan sebagai panduan dan acuan dalam membandingkan penelitian serta untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme. Adapun kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti terdapat 2 tema besar yaitu:

### 1. Regulasi Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar

- a. Dasar penindakan. Kajian tentang regulasi dalam upaya penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar

sebagaimana dijelaskan oleh Seva Maya Sari dalam penelitiannya yang berjudul “penindakan terhadap pengemis perspektif Yusuf al qaradhawi: analisis terhadap pasal 504 KUHP tentang perbuatan mengemis di muka umum”<sup>22</sup>. Berdasarkan hasil penelitian dibuktikan dengan adanya penindakan yang perlu berdasar dengan membandingkan antara jenis/golongan pengemis, ada pengemis yang memang diperbolehkan dan pengemis yang haram meminta-minta dengan begitu yang haram boleh diterapkan hukuman (*Ta'zir*), sedangkan pengemis yang diperbolehkan justru pemerintah dan masyarakat perlu turut membantu agar mereka lebih berdaya dengan meningkatnya perekonomiannya seperti dengan melalui pengelolaan zakat, infak dan membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih mulia.

- b. Kebijakan dalam upaya penanganan pengemis yang masih dalam usia di bawah umur. Sebagaimana dalam penelitian Fifta Ayu Setyawati, yang mengangkat judul “Efektifitas Peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Terhadap Pengemis Yang Memanfaatkan Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa dalam kebijakan yang terdapat dalam peraturan daerah kota Malang terhadap pengemis yang memanfaatkan anak di bawah umur belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan penemuannya bahwa secara sarana, fasilitas, peran masyarakat dan budaya di kota Malang belum terlaksana dengan baik.
- c. Model sanksi. Kajian tentang regulasi dalam upaya penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dalam hal regulasi yang berlaku dengan tujuan agar pelanggar mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Sebagaimana yang sudah di jelaskan bahwa pengemis,

---

<sup>22</sup> Seva Maya Sari. *Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis Terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum*. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Justicia Islamica. Vol 13, No 2. 2016 hal 1

<sup>23</sup> Fifta Ayu Setyawati, “Efektifitas Peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Terhadap Pengemis Yang Memanfaatkan Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi--*. Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, (2021).

gelandangan dan orang terlantar merupakan tindakan melanggar aturan ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga perlu adanya saksi untuk dapat mengembalikan perilaku yang baik dan melakukan pekerjaan yang lebih mulia. Dalam kajian ini dapat dipelajari pada hasil penelitian Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti dan Endah Sri Astuti yang berjudul “Kebijakan Hukum pada Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang”. Dalam penelitian mereka dibuktikan dengan adanya penggunaan sanksi yang berlaku baik sanksi pidana dan sanksi sosial, selain itu adanya model sanksi yang digunakan menjadi salah satu faktor pendukung dalam penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di kota Semarang<sup>24</sup>.

2. Program dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
  - a. Program pemberdayaan. Dalam kajian ini berkaitan dengan program yang dinilai cocok dalam menangani masalah pengemis dan gelandangan dengan tujuan mengembalikan peran sosial dari masing-masing pribadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Riska Resaria Indah Qadirriyah dengan judul “Mengembalikan Peran Sosial Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Program Pemberdayaan Desaku Menanti Kota Malang”<sup>25</sup>. Dalam penjelasannya bahwa dalam proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, sebagaimana ketika akan mulai program tersebut diawali dengan mendaftar secara pribadi atau bisa dengan pendataan ketika terjaring razia. Kemudian terdapat survei kebenaran sesuai kriteria dari pemerintah. Adapun dalam bentuk penerapan pada program terdapat beberapa fasilitas sebagai penunjang program pemberdayaan yang akan dijalani

---

<sup>24</sup> Andrianus Terry Febriken, dkk, Kebijakan Hukum pada Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, Diponegoro: Low Journal Vol. 5, No. 4 Tahun 2016

<sup>25</sup> Riska Resaria Indah Qadirriyah, “Mengembalikan Peran Sosial Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) Melalui Program Pemberdayaan Desaku Menanti Kota Malang”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

diantaranya; rumah dan hak tinggal, modal usaha dan kebutuhan pokok awal, fasilitas pendidikan dan keagamaan serta pelatihan yang disediakan sesuai dengan minat bakat dari para gelandangan dan pengemis (GEPENG). Akan tetapi dalam hasil penelitiannya terdapat beberapa faktor yang menghambat program tersebut kurang efektif diantaranya yaitu; lokasi yang jauh dari keramaian, kurang pedulinya kepala dinas yang baru akibat dampak pergantian kepala dinas, desa wisata yang sepi akan pengunjung dan penjualan tidak berkembang.

- b. Program layanan sosial. Sebagaimana dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” yang dilakukan oleh Maryatun, Santoso Tri Raharjo dan Budi Muhammad Taftazani<sup>26</sup>. Dalam penelitiannya salah satu upaya dalam penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar yaitu dengan adanya program layanan sosial yang mana harus dilaksanakan sebagaimana dalam layanan aduan atau pemerlu sesuai administratif dengan berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan Maryatun dkk, bahwa penanganan gelandangan dan orang terlantar di Panti Sosial Mardi Utomo Semarang sudah dilaksanakan dengan semestinya dan berdasarkan pada peraturan gubernur Jawa tengah No. 31 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sistem kesejahteraan sosial. Akan tetapi terdapat faktor yang menghambat dari pelayanan sosial tersebut diantaranya; tenaga kerja yang terbatas baik kualitas dan kuantitas, belum adanya batu loncatan atau palayananan yang serasi untuk digunakan dalam tahap layanan, dan kurang efektifnya beberapa pihak pemerintah

---

<sup>26</sup> Maryatun, Raharjo, Santoso Tri, & Taftazani, Budi Muhammad, “Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang”, Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 13 No. 2, Juni 2022

kabupaten/kota dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis serta beberapa masalah keterbatasan lain yang membuat terhambatnya program pelayanan sosial tidak berjalan maksimal.

- c. Program jaminan sosial. Pada program jaminan sosial ini sebagaimana dalam upaya penanganan secara preventif, diantaranya usaha tersebut dengan adanya program jaminan sosial terhadap kebutuhan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan yang layak sebagaimana hak masyarakat pada umumnya. Program ini dapat dipelajari dari penelitian Wahyu Ramadhani dan Radhali dengan mengangkat judul “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)”<sup>27</sup>. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa program jaminan sosial di Aceh terlaksana dengan baik dan menunjukkan adanya penurunan yang dapat diartikan bahwa program tersebut berhasil dengan segala program yang dilakukan dan peran aktif dan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Namun tentu dalam suatu keberhasilan terdapat tantangan yang sedikit menghambat kesuksesan dari program diantaranya; adanya penolakan dari para pengemis dan gelandangan ketika dalam proses razia bahkan dengan berbagai perlawanan seperti kabur, gangguan mental dengan merasa lebih suka menggelandang dan mengemis atau berada jalan raya. Selain itu terdapatnya hambatan terkait dana yang dibutuhkan sebagai pemenuh anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih bernilai dengan maksimal.
- d. Program rehabilitasi. Sebagaimana observasi yang dilakukan oleh Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani dan Dra. Windriyanti dengan judul “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan

---

<sup>27</sup> Wahyu Ramadhani & Radhali, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial)”, Jurnal hukum: Samudra Keadilan Vol. 16, No. 1 tahun 2021

dan Pengemis di Pulau Jawa”<sup>28</sup>. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa secara teoritis memberikan kontribusi dalam persepsi terhadap konsep dan pelaksanaan pekerja sosial dalam bidang kajian kemiskinan dan kelembagaan. Selain itu juga mempublikasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam meninjau konsep praktik pekerjaan sosial dan dalam penyusunan program rehabilitasi sosial bagi penanganan gelandangan dan pengemis. Namun dari penelitian tersebut ditemukan hasil yang menjadi penghambat adanya program rehabilitasi tersebut diantaranya kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat yang condong menganggap bahwa penanganan masalah ini hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, sikap peserta rehabilitasi yang malas dan tidak tertarik terhadap program yang dijalani, sarana prasarana yang kurang memadai, keterbatasan fasilitas dan pekerja sosial yang kompeten, dan manajemen waktu yang kurang baik.

Dari beberapa kajian terdahulu yang disebutkan oleh peneliti maka disimpulkan terkait kajian penanggulangan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) meliputi 2 tema yang dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, dari 2 tema tersebut yaitu *pertama*, penanggulangan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pada undang-undang (regulasi), sebagaimana yang sudah ditetapkan menjadi dasar hukum dan diberlakukan disuatu daerah tertentu seperti sebagai dasar penindakan, dasar penanganan terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di bawah usia, dasar model sanksi yang diberikan terhadap pelanggar norma ketertiban dan ketentraman di daerah. Selain itu yang *kedua*, kajian terkait program yang dilakukan dalam proses penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang terdiri dari 4 tema, diantaranya: program

---

<sup>28</sup> Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani dan Dra. Windriyanti, “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa” REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 2. No. 2 tahun 2020

pemberdayaan, program pelayanan sosial, program jaminan sosial dan program rehabilitasi.

Adapun berdasarkan pengkajian hasil observasi terdahulu maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut dijadikan oleh peneliti sebagai kajian pustaka dalam subjek penelitian yaitu tentang penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT). Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan ialah objek penelitian terkait dengan pengorganisasian dan pelebagaan yang dilakukan dalam penanganan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Banyumas yang mana merupakan proses penanggulangan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya agar dapat kembali hidup normal, sejahtera dan memenuhi kebutuhan pribadinya dengan pekerjaan yang lebih mulia.

#### F. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah struktur/format dari penulisan yang membantu dan menunjukkan penulisan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian. Sehingga, penulis membagi sistematika kepenulisan dalam naratif penelitian ini menjadi 5 (lima) bagian, antara lain:

**BAB I tentang pendahuluan.** Kemudian isi terdiri dari pembahasan mulai dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sampai terakhir sistematika penulisan.

**BAB II tentang Kerangka teori.** Pembahasan bagian ini memuat tentang teori sebagai rujukan dan pedoman dalam analisis penelitian.

**BAB III tentang metode penelitian.** Dalam pembahasan bagian ini menjelaskan tentang pendekatan dilanjutkan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV tentang hasil penelitian.** Dalam bagian penguraian meliputi: Penyampaian hasil dari analisis data penelitian.

**BAB V tentang penutup.** sebagai bagian akhir dari hasil penelitian yang mana di dalam bagian terdiri tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Dan yang terakhir disusul dengan Daftar Pustaka dan Lampiran.



## **BAB II**

### **PENDEKATAN PENGORGANISASIAN PADA KOMUNITAS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **A. Komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Pendekatan pengorganisasian pada komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial melibatkan upaya untuk memobilisasi, mengorganisir dan memperdayakan anggota komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial merujuk kepada masyarakat yang menghadapi tantangan dan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik. Anggota dari komunitas ini mengalami berbagai kesulitan seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan masalah-masalah sosial yang lain.

Definisi komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakteristik, dalam hal penyandang masalah kesejahteraan ialah orang-orang yang memiliki kesamaan keadaan sosial dan ekonomi yang dinilai tidak terpenuhi kebutuhan primer hingga sosialnya, dan melakukan pekerjaan yang tidak mulia bahkan tidak memiliki rumah sebagai tempat berteduh. Secara konsep, komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan orang-orang yang disebabkan oleh suatu kendala yang mengakibatkan ketidakberdayaannya dalam memenuhi segala fungsi sosialnya, secara penampilannya mengenakan pakaian yang kumal cukup hanya menutupi dan melindungi tubuh atau bahkan compang camping dan kotor. Selain itu, komunitas ini terbiasa hidup dengan keadaan yang keras dan identik dengan keadaan kemiskinan serta kekurangan. Dari 26 golongan penyandang masalah kesejahteraan yang masuk pada golongan komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial berikut 3 golongan yang masuk pada komunitas-komunitas tersebut.

*Pertama*, pengemis adalah orang yang mendapat nafkah (penghasilan) dengan cara meminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan dengan harapan mendapat empati dan rasa belas kasihan dari orang lain<sup>29</sup>. Sedangkan dalam penjelasan Kuntari dan Hikmawati bahwa pengemis merupakan orang yang memperoleh penghasilan dengan cara minta dengan berbagai cara di masyarakat dan menggunakan berbagai alasan mengharapkan belas kasihan dari orang lain<sup>30</sup>. Namun berbeda pandangan menurut Fardi dalam konteks teori struktur-fungsionalis, bahwa pengemis dan gelandangan (Gepeng) merupakan bagian dari komunitas kaum marginal (kelas pinggiran) yang dipandang dari aspek ekonominya, dalam status struktur situasi sosial masyarakat yang secara sengaja atau tidak sengaja mewujudkan situasi komunitasnya dengan metode “lakon” atau menjalani secara berkelanjutan terhadap dunia informal sebagai bagian dari fleksibilitas sektor atau dalam pembangunan yang cenderung memilih pada dunia formal<sup>31</sup>. Adapun menurut Setiawan dalam pendapatnya secara substansi Gelandangan dan Pengemis ialah wujud dari organisasi kelompok yang rentan secara ekonomi karena berada dalam posisi sub marginal<sup>32</sup>. Asumsi dasar pada objek penelitian ini bahwa pengemis melakukan kegiatan meminta-minta dimuka umum, perempatan lampu lalu lintas, bahkan berkeliaran di pemukiman dan masuk kepelataran rumah dengan beberapa alasan antara lain: tidak memiliki pekerjaan tetap dan/atau sebagai pekerjaan sampingan, tidak mampu bersaing di dunia kerja karena tidak mempunyai kapasitas yang memadai, dan keterbatasan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan primer sehari-hari, selain itu juga memiliki sifat bahwa para pengemis itu

---

<sup>29</sup> Perda Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang penyakit Masyarakat

<sup>30</sup> Kuntari, Sri & Hikmawati, Eni, “ Melacak Akar Permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, 2017

<sup>31</sup> Fadri, Zainal, “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta”, Komunitas : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, 2019

<sup>32</sup> Setiawan, Handy, “Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Yogyakarta”, Jurnal Moderat, Vol.6 No.2, 2020

merasa senang dijalan sebab merasa mudah melakukan kegiatan meminta di depan publik tidak perlu kerja berat hanya menyadongkan tangan/wadah dan sudah mendapatkan uang. Sehingga golongan pengemis ini bisa jadi termasuk pada komunitas pengangguran, keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas dan penerima bantuan sosial.

Menurut Gorris Keeraf berpendapat<sup>33</sup> dalam sejarah asal muasal kata pengemis berasal dari Kesunanan Surakarta Hidiningrat dan adat orang Jawa yang terbiasa menyebut sesuatu berdasarkan waktu tertentu dan kejadian. Sebab dalam sejarah diceritakan banyak orang yang mengharap berkah pada hari Kamis, dan Sang Raja biasanya keluar dan menemui orang-orang yang berjejer menunggu mendapatkan berkah. Di Jawa kata “Kamis” dibaca “Kemis” sehingga kebiasaan orang yang berjejer mengharap berkah dihari Kamis diganti istilah menjadi “Ngemis”. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015 tentang “Penanggulangan Penyakit Masyarakat” dalam pasal 1 angka 10 memiliki pengertian pengemis sebagai: “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-meminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

*Kedua*, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi yang tidak memenuhi norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai sumber penghasilan atau tempat tinggal tetap dan berkeliaran di tempat umum<sup>34</sup>. Adapun pengertian lain tentang gelandangan ialah orang yang tidak mampu, yang hidup dan tinggal di sebuah kota serta tidak memiliki induk semang sebagai tempat singgah yang layak huni dan tidak terdaftar masuk dalam data sensus wilayah pembagian. Sebab data sensus menunjukkan penomoran wilayah pada daerah tertentu sedangkan para gelandangan lebih masuk pada konsentrasi

---

<sup>33</sup> Fifta Ayu Setyawati, “Efektifitas Peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Terhadap Pengemis Yang Memanfaatkan Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi--*.Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>34</sup> Perda Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2016 tentang penyakit masyarakat

hunian seperti bawah jembatan, pinggir sungai dan rel kereta api, teras toko, dan taman-taman kota. Sehingga bisa ditarik kesimpulan gelandangan merupakan orang yang tinggal dikawasan yang tidak layak huni<sup>35</sup>. Dalam pandangan Munthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., gelandangan mempunyai tiga penggolongan, yaitu: pertama, kelompok masyarakat yang miskin atau dimiskinkan oleh pemerintah/ masyarakat yang lain. Kedua, masyarakat yang terisolasi dari masyarakat umum, dan ketiga, masyarakat yang mempunyai gaya hidup yang mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan<sup>36</sup>. Sehingga akibat dari efek tersebut dapat ditarik simpulan jadi gelandangan merupakan sekelompok orang yang tinggal ditempat tidak wajar seperti teras toko, taman, pinggir jalan atau lainnya selain itu juga hidup berpindah menyusuri tempat satu ke tempat yang berikutnya dan tidak mempunyai pekerjaan mulia yang tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gelandangan masuk pada komunitas keluarga tidak mampu atau komunitas penerima bantuan sosial atau pengungsi dan migran

*Ketiga*, Orang Terlantar merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani ataupun sosialnya karena faktor tertentu.<sup>37</sup>. Adapun macam-macam orang terlantar dapat berupa anak balita terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan lain-lain. Adapun asumsi dari anak balita dan anak terlantar merupakan seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada dalam keluarga miskin oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, pengobatan, bimbingan dan perlindungan kepada anak serta melanggar hak-hak dasarnya, pemenuhan dan eksploitasi anak untuk tujuan tertentu<sup>38</sup> sebagaimana dengan pekerjaan mengemis atau mengamen. Sedangkan lanjut usia terlantar adalah

---

<sup>35</sup> Wirosardjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*. (Jakarta : LP3E, 1998) hal. 12

<sup>36</sup> Marpuji Ali, dkk. 1990. *Gelandangan dan Kertas Sutra dalam Monografi 3*, Surakarta : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>37</sup> Perda Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 Tahun 2012

seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena beberapa faktor sehingga lansia ini hidup menggelandang terlantar tidak terurus oleh keluarga dan tidak memiliki tempat tinggal menetap, pekerjaan formal, atau bahkan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan primer. Dari asumsi-asumsi dasar tersebut orang terlantar juga dapat disimpulkan bahwa mereka termasuk pada komunitas migran atau pengangguran atau bisa masuk pada komunitas tidak mampu

Dari asumsi dasar yang dijelaskan di atas, tentu ada faktor yang mengakibatkan adanya kejadian tersebut, sebagaimana faktor penyebab adanya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar menurut hasil penelitian beberapa alasan, yaitu : 1) Tidak memiliki kemampuan bekerja; 2) Tidak memiliki modal usaha; 3) Tidak memiliki skill bekerja; 4) Tidak memiliki pilihan lain; 5) menyukai hidup menjadi gepeng; 6) Korban PHK; 7) Bantu orang tua; 8) Mudah; 9) Adu nasib; 10) disuruh orang tua atau kerabat . Sedangkan menurut Suparlan dalam Mardiyati faktor penyebab adanya Pengemis, Gelandangan dan Orang terlantar ialah: 1) Laju pertumbuhan penduduk pedesaan; 2) Kondisi daerah pedesaan; 3) Kondisi lapangan pekerjaan; 4) Warisan hidup menggelandang; 5) Faktor alam/korban bencana<sup>39</sup>.

Adapun dari penelitian dan beberapa pendapat dari peneliti lain pun menemukan faktor yang sama atau mendekati dari berbagai pendapat yang telah diterangkan di atas, sehingga bisa disimpulkan yaitu ada 2 faktor umum yang menjadi latar belakang terjadinya Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yaitu external dan internal yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk menjadi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.

Dari adanya faktor tersebut yang mengakibatkan adanya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) menjadi dampak pada

---

<sup>39</sup> Mardiyati, Ani. "Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya" Media Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial vol. 39, No. 1, 2015 hal 79

kehidupan masyarakat antara lain: 1) Mengganggu ketertiban keindahan kesusilaan, kebersihan, dan ketentraman; 2) Menimbulkan masalah sosial budaya, yang mana ketidakmampuan mereka para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) untuk mengikuti aturan kehidupan sosial yang berlaku pada masyarakat, sehingga terkucilkan dan terpinggirkan; 3) Dianggap sebagai pusat pengangguran, rawan kriminalitas dan lain-lain.

Berdasarkan teori Talcott Parson bahwa dari faktor komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di atas maka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diidefinisikan menjadi suatu sistem yang berasal dari sub/elemen, saling terhubung dan berpengaruh antar satu dan lainnya sehingga menghasilkan pola. Apabila salah satu sub sistem tidak bekerja, maka sistem tidak akan berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berjalan maksimal (disfungsi). Sebagai contoh dalam suatu negara terdiri dari beberapa kelompok sosial sebab pada hakekatnya manusia ialah makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk melakukan interaksi sosial disetiap harinya seperti organisasi pemerintah, masyarakat, komunitas, organisasi, keluarga dan lain-lain. Ketika salah satu subelemen tersebut tidak berfungsi maka akan terjadi efek dan dampak terhadap elemen yang lain<sup>40</sup>.

Dalam studi kasus tentang Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar ini berperan sebagai sekelompok manusia yang tidak bisa berfungsi kehidupan sosialnya atau mereka mengalami disfungsi sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri. Sehingga secara sistem sosial budaya mereka tidak dapat bertukar informasi, padahal menurut R. Soekmono definisi sosial budaya sendiri merupakan sebuah kerja manusia yang menghasilkan tindakan, benda atau pemikiran manusia<sup>41</sup>. Artinya apabila Pengemis, Gelandangan dan Orang

---

<sup>40</sup> Sugeng Pujileksono & Mira Wuryantari, "Implementasi Teori, Teknik dan Prinsip Pekerja Sosial", (Malang: Intrans Publishing), 2017 hal 23

<sup>41</sup> R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1973)

Terlantar bisa berfungsi secara sistem sosial budayanya mereka akan mampu beradaptasi dan hidup sejahtera sewajarnya sebagaimana sekelompok yang lain maka cita-cita negara yang terdapat pada pancasila terbukti berhasil dalam pembangunan nasional.

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem sosial fungsionalis yang menjelaskan terkait struktur sosial dan bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas. Menurut teori sistem sosial fungsionalis ini mengkaji analisis masalah sosial karena masyarakat merupakan masalah sosiologis yang terdiri dari pranata sosial dan menjadi pusat perhatian sosiologi. Adapun dalam sistem sosial yang dikemukakan Talcott Parson dalam sistem sosial fungsional terdiri dari beberapa aktor individu yang saling berinteraksi secara terstruktur sehingga hal tersebut menunjukan bahwa suatu sistem terdiri atas keseimbangan (equilibrium) . Sebagaimana dalam asumsi dasar pada sistem sosial fungsioanl bahwa masyarakat berintegrasi atas dasar kesepakatan para anggota, selain itu nilai-nilai sosial mampu melampaui perbedaan, sehingga dalam sisitem yang terintegrasi secara fungsional masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang ada secara seimbang dan membentuk jaringan yang kompleks antara individu, kelompok, dan lembaga. Prinsip Talcott Parson menunjukan bahwa tindakan individu suatu manusia diarahkan pada suatu tujuan dan tindakan itu akan berlangsung dalam kondisi dasar tertentu, sedangkan unsur lain berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan<sup>42</sup>.

## **B. Organisasi dan Pengorganisasian**

Organisasi merujuk pada entitas yang terstruktur yang mempunyai tujuan dan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara pengorganisasian mengacu pada proses pengelolaan dan penyusunan struktur serta sumber data dalam suatu organisasi untuk mencapai efesiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>42</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012 hal 178

Organisasi dalam hal ini merujuk pada entitas termasuk pada lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, perusahaan bahkan kelompok sosial informal. Organisasi juga memiliki elemen-elemen tertentu, seperti struktur hierarki, tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi serta sumber daya manusia dan materi. Dengan begitu, organisasi bagian dari sistem sosial fungsionalis yang turut andil dalam keseimbangan kehidupan.

Sedangkan pengorganisasian merupakan proses merancang dan mengelola struktur dan sumber daya dalam suatu organisasi. Dalam hal ini melibatkan pembuatan kerangka kerja yang jelas, penentuan tugas dan tanggung jawab, serta pengelolaan orang dan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Dalam sebuah organisasi yang berhasil, pengorganisasian tidak hanya mencakup pembentukan struktur yang efisien tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan jangka panjang. Kesuksesan menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan eksternal dan mengelola sumber daya dengan efektifitas. Sebagaimana dalam pengorganisasian ini yang bertujuan dengan pemberdayaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebagai suatu proses pengembangan individu dengan mengembangkan kemampuan masyarakat dan mengubah perilakunya<sup>43</sup>.

### **C. Regulasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Sesuai dengan asumsi dasar yang telah dijelaskan maka sebagai upaya dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) adalah dengan adanya pemberlakuan regulasi sebagai kebijakan dan peraturan untuk mengendalikan masalah Penyakit masyarakat, adapun regulasi tersebut antara lain.

#### **1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)**

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan

---

<sup>43</sup> Muhammad Diauhari, dkk “Pendekatan dalam Memberdayakan Pemasaran Online UMKM di Kampung Krupuk Sukolilo Surabaya”, Prapanca Jurnal Abdimas Vol. 01 n0. 1, 2021 hal 30

anak terlantar. Sehingga seluruh rakyat miskin dan anak terlantar dilindungi dan tetap diberikan jaminan pelayanan publik sehingga negara akan tetap memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya yang lemah dengan mengembangkan jaminan sistem sosial secara merata sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai bentuk adanya tanggungjawab dari negara untuk menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan umum lainnya yang diselenggarakan oleh negara sesuai kompetensinya. Sebagai upaya dalam melaksanakan kewajiban pemerintah berupaya untuk memberikan rehabilitasi jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

2. UU No. 40 Tahun 2004

Pada UU No. 40 Tahun 2004 ini menjelaskan tentang kesejahteraan sosial. Dimana dalam pasal 1 bermaksud dengan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, warga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan menteri.

3. UU No. 11 Tahun 2009

Dalam UU No. 11 Tahun 2009<sup>44</sup> menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun pelaku penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1

perlindungan sosial. Adapun sebagai tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah, pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh menteri, dan gubernur serta walikota/bupati.

#### 4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis<sup>45</sup>, menjelaskan bahwa gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Adapun tujuan, wewenang, dan tanggungjawab meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Dalam penyelenggaraan ini perlunya partisipasi yang ikut serta dalam penanggulangan tersebut yang mana dikepalai oleh menteri, selain itu partisipasi masyarakat dalam pasal 25 dalam bentuk organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi gelandangan dan pengemis dengan mendirikan panti, sebagaimana dalam menyelenggarakan usaha rehabilitasi wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Menteri melalui instansi dalam lingkungan

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Bab 1 Pasal 1

Departemen Sosial setempat. Sehingga secara administratif masih tetap terkontrol dan dalam pengawasan.

5. Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1983

Menurut Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1983<sup>46</sup> tentang koordinasi penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menjelaskan bahwa pada pasal 1 koordinasi penanggulangan gepeng dilaksanakan melalui suatu tim yang bersifat konsultif dan koorinatif. Kemudian presiden mempunyai tugas membantu Menteri Sosial dalam menetapkan kebijakan Pemerintah di bidang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis. Dalam melaksanakan tugas Keputusan Presiden memiliki fungsi:

- a. Mengajukan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis secara terpadu.
- b. Menyusun dan memperinci kebijaksanaan tersebut pada huruf a bagi tiap-tiap departemen yang melaksanakan penanggulangan gelandangan dan pengemis sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Mengikuti dan mengkaji pelaksanaan kebijaksanaan tersebut pada huruf a dan huruf b yang dilaksanakan oleh departemen-departemen atau oleh masyarakat, baik di pusat maupun di daerah.

6. Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012

Menurut Permensos RI No. 08 Tahun 2012<sup>47</sup> tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa pengelolaan data merupakan kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang

---

<sup>46</sup> Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Bab 1 Pasal 1 dan pasal 3

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Bab 1 pasal 1 dan pasal 19

terinci. Sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Untuk pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan PMKS dan PSKS oleh pemerintah dilaksanakan oleh, Pemerintah oleh Menteri, Pemerintah daerah provinsi oleh Gubernur dan pemerintah kabupaten oleh Bupati/walikota.

7. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2007

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007<sup>48</sup> Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menerangkan bahwa penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui usaha pencegahan, penertiban dan rehabilitasi. Kemudian dalam cara bertindak penanganan PGOT dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan bersama-sama dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan. Secara kepolisian menggunakan tindakan preventif dan penegakan hukum sesuai dengan kepentingan dan permasalahan yang berkembang di lapangan.

8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015

Menurut Perda Kab. Banyumas No. 16 Tahun 2015<sup>49</sup> Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menjelaskan bahwa penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap

---

<sup>48</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menerangkan bahwa penanganan Gelandangan dan Pengemis

<sup>49</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat. Adapun Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian ruang lingkup dalam peraturan daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, upaya penanggulangan, larangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum. Adapun jenis penyakit masyarakat yang masuk dalam kategori di dalam Perda ini adalah: Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, Anak Jalanan, Peminum minuman beralkohol, perjudian, dan pelacuran.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa regulasi yang telah dijelaskan dalam upaya kuratif penyakit masyarakat ini pemerintah berasaskan kemanusiaan, non diskriminasi, keadilan, kesejahteraan, kesetidakawanan dan pemberdayaan. Selain itu pelaksanaan juga dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai bentuk usaha penanggulangan yaitu dengan melakukan preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut.

#### **D. Lembaga dan Distribusi Otoritas**

##### **1. Lembaga dan kelembagaan**

Lembaga merupakan suatu organisasi atau badan yang memiliki tugas dan wewenang yang jelas, serta aturan yang dilaksanakana oleh seluruh anggotanya<sup>50</sup>. Lembaga juga diartikan sebagai system yang berkaitan dengan lembaga atau kelembagaan pada sosiologi dan antropologi

---

<sup>50</sup> Widodo, Sistem dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia, (Pustaka Belajar, 2016)

difokuskan pada kebiasaan atau adat dan karakter perilaku<sup>51</sup>. Menurut pendapat Kartodiharjo mendefinisikan bahwa lembaga disebut sebagai alat yang menata antar koneksi individu, juga sebagai sepaket ketentuan yang mengatur masyarakat, menentukan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lain, serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk dilaksanakan. Sedangkan Hayami dan Kikuchi mengartikan bahwa lembaga merupakan (1) aturan dalam interaksi interpersonal, yakni seperangkat aturan untuk mengelola hubungan dengan lingkungan yang menyangkut hak, perlindungan dan tanggungjawab. (2) Suatu organisasi yang memiliki kedudukan yakni adanya prosedur dalam administrasi dan kekuasaan otoritas. Keberadaan lembaga dianggap penting guna menjalankan suatu program atau kegiatan agar dapat mengatur segala aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut<sup>52</sup>.

Aspek dalam pelebagaan antara lain: 1) pelebagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen, 2) berkait dengan sesuatu yang menentukan perilaku secara abstrak, 3) berkait dengan perilaku atau cara tindak dimasyarakat (*establish way of behaving*), 4) pelebagaan menekan pada paradigma karakter yang disepakati dan mempunyai sanksi, 5) pelebagaan didefinisikan dengan metode yang seimbang agar menyelesaikan suatu permasalahan.

Lembaga kadangkala disebut sebagai suatu organisasi namun secara definisi lembaga berbeda dengan organisasi dan seringkali dianggap sama dan membingungkan, keduanya memiliki bersifat *interchangeably*. Sebagaimana organisasi dan lembaga berbeda yakni lembaga merupakan suatu awak yang berkaitan dengan masyarakat dan bergerak secara terstruktur. Untuk memadukan dalam perubahan sosial memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan kultural dan

---

<sup>51</sup> Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)

<sup>52</sup> A. Rozak, *Kebijakan pendidikan Di Indoensia*, *Alim/Journal of Islamic Education*, Vol. 3 No. 2, 2021, hal. 197-208

struktural, hal tersebut guna mengembangkan lembaga. Secara sosiologi yang menurut pandangan Agust Comte konsep organisasi dinilai sangat luas dan dikenal sejak abad 19. Kemudian perbedaan konseptual antar lembaga dan organisasi yaitu, a) Konsep pelembagaan meliputi perilaku sosial dengan pembahasan nilai, regulasi (hukum), adat/kebiasaan, cerita rakyat, kepercayaan, ide pokok, paham, otoritas, harapan dan impian<sup>53</sup>. Aspek pelembagaan dalam bentuk perubahan sosial bersifat kultur dan memerlukan waktu proses perubahan yang lama. Sedangkan konsep organisasi fokus pada struktur dengan kajian terletak pada aspek peran (role) yang mencakup interaksi, kegiatan, sinergi, penyatuan sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan faktual, struktur kewenangan pola kekuasaan dan lain-lain<sup>54</sup>. Dalam bentuk perubahan sosialnya bersifat struktural dan berlangsung cepat.

## 2. Distribusi Otoritas

Secara sederhana distribusi merupakan kegiatan menyalurkan. Dalam Sosiologi ekonomi yang menjadi pokok pembahasan yaitu masyarakat, institusi dan hubungan sosial. Pada kerangka pembahasan mengenai masyarakat, distribusi sosiologi membahas tentang kerangka struktur masyarakat. Adapun pokok dari distribusi pada sosiologi ini ada 3 yaitu: Kekuasaan (*power*), prestis atau kedudukan/ penghargaan sosial (*prestige*), dan hak kepemilikan istimewa (*Privilege*)<sup>55</sup>.

Sedangkan otoritas (*authority*) merupakan kekuasaan yang telah disahkan oleh organisasi oleh pemimpin kepada bawahan atau menurut KBBI otoritas merupakan kewenangan yang sah dilimpahkan kepada lembaga masyarakat menjalankan fungsinya oleh para pejabat yang terlibat di dalamnya. Max Weber mendefinisikan bahwa otoritas merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang atau kelompok dengan

---

<sup>53</sup> Syahyuti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Pelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional

<sup>54</sup> P. Sondang Siagian, Teori Pengembangan Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara)


<sup>55</sup> Drajat Tri Kartono, Universitas Terbuka, (Jakarta, pp. 1-54. ISBN)

tujuan memenuhi kebutuhan terkait hubungan sosial meskipun memaksa orang lain dan menentang.

Sehingga sejalan dengan asumsi pada penelitian ini yaitu adanya resahnya Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) yang terdapat di jalan raya atau ke daerah pemukiman, suatu lembaga memiliki hak dan wewenang (otoritas) untuk melakukan tindakan dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar. Dalam Peraturan Buoti Banyumas No. 67 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten banyumas. Kabupaten banyumas meninstruksikan kepada Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam penanganan PGOT. Selanjutnya juga terdapat Dinas Perhubungan yang bertugas sebagai pengawas dalam program larangan memberi uang di jalan melalui kamera pengintai yang sudah disebar di beberapa titik. Pada proses penyidikan dan penjarangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan program razia untuk menertibkan para PGOT yang masih turun ke jalan raya. Kemudian kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap para PGOT yang sudah masuk dan sedang menjalankan program rehab di panti rehabilitasi dan rumah singgah. Selain itu, terdapat Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi dan UMKM yang mana di Dinas ini mereka memberikan pelayanan sosial berupa pelatihan skill/keterampilan dan penyaluran tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

## E. Struktur dan Fungsi Pelembagaan

### 1. Struktur Pelembagaan



Bagan 1. Struktur pelembagaan dalam penanganan PGOT di Kab. Banyumas

### 2. Fungsi Pelembagaan

Fungsi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai baik majerial atau operatif (teknis) dengan tujuan melaksanakan kegiatan dengan pekerjaan yang sedang dijabat<sup>56</sup>. Sepakat dengan Sutarto yang mendefinisikan fungsi merupakan beberapa macam uraian tugas yang berkesinambungan antar satu dan lainnya agar dikerjakan oleh seseorang dengan memperhatikan jenis dan sifat dalam pelaksanaannya<sup>57</sup>.

Selain itu, fungsi pelembagaan merupakan sarana komunikasi serta alat kontrol sosial, yakni pemberian informasi terhadap masyarakat tentang nilai, norma, tatacara dan monitor serta menegakkan ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku<sup>58</sup>. Begitu juga dalam upaya mewujudkan pelembagaan yang secara struktur dan nilai kuat maka perlu harus ada kepengurusan yang memiliki kompetensi, kemandirian yang setingkat

<sup>56</sup> Arien Fabeliarini, dkk. Analisis Fungsi Pelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, E-Journals Uniga Repository: Inskripsi, vol.2, No. 2, 2022

<sup>57</sup> Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen (Jakarta:Gramedia, 2012) Hal. 22

<sup>58</sup> Eko Sugiarto, dkk, Tugas Pokok dan Fungsi Pelembagaan Di Desa Wisata Baturetno, Banguntapan, Bantul, HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 16

sesuai dengan struktur pemerintah negara baik secara eksternal atau internal. Sebagaimana pendapat Huntington bahwa keberhasilan pelebagaan terdapat pada kekuatan dalam mencapai dan mempertahankan stabiitas nilai di tengah peningkatan dan perluasan partisipasi<sup>59</sup>.



---

<sup>59</sup> Samuel P. Huntington, *political Order in Changing Societies*, (Yale University Press: New Haven, 1973), hal. 5-6

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pengertian secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu<sup>60</sup>. Secara umum penelitian memiliki tiga jenis tujuan yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Adapun jenis penemuan merupakan fakta yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan pembuktian merupakan fakta yang diperoleh dimanfaatkan untuk meverifikasi adanya kekhawatiran pada penjelasan informasi atau keterangan tertentu, dan pengembangan merupakan fakta yang didapatkan dipakai untuk memperdalam dan memperkaya informasi yang sudah ada<sup>61</sup>. Sehingga agar dalam mengumpulkan data mudah serta relevan dengan rumusan masalah sehingga sesuai dengan yang diharapkan maka peneliti menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu satu tahap yang dilaksanakan guna memecahkan permasalahan yang kemudian akan dianalisis sehingga terpecahkan. Adapun penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, dimana metode dimanfaatkan dalam observasi kondisi obyek alamiah (sebagai perbandingan ialah eksperimen), pada kondisi ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*<sup>62</sup>. Selanjutnya, penelitian juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>60</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (ALFABETA, cv, 2017), hal. 3

<sup>61</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (ALFABETA, cv, 2017 hal. 5

<sup>62</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (ALFABETA, cv, 2017, hal. 15

yaitu penelitian yang memperoleh data dari lapangan langsung, yang kemudian dikelola dan dianalisis secara intensi. Dalam pandangan Kirk Miller yaitu suatu kelaziman yang berlandas dan bertumpu pada peninjuan manusia baik dalam wilayahnya maupun perihal pada suatu ilmu pengamatan sosial<sup>63</sup>.

Sebagaimana sesuai dengan ciri khas penelitian kualitatif deskriptif bahwa penelitian ini tidak menentukan risetnya hanya dengan dasar variabel penelitian, namun juga mencantumkan seluruh kondisi sosial yang diteliti mencakup aspek *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan aktivitas (*activity*) yang berhubungan secara langsung dan bersinergi dengan topik penelitian<sup>64</sup>.

Adapun objek dalam penelitian ini merupakan pengorganisasian dan kelembagaan dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Dalam penelitian lapangan ini guna untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi. Selain itu, untuk melengkapi data juga dilakukan secara *library research* (kajian pustaka) yaitu kajian dengan memeriksa dan menelaah data sekunder dengan mengartikan secara literatur, beberapa perundangan-undangan, jurnal, buku, surat kabar dan pendapat peneliti lain yang sesuai dan substansial dengan pembahasan penelitian yang sedang dilakukan.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh secara lapangan akan dianalisis secara sistematis dengan dideskripsikan, dengan demikian analisis data dari hasil wawancara lapangan yang berbentuk rekaman atau lisan akan disimpulkan secara tertulis.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif ialah proses mendekati pada penelitian yang berdasarkan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme untuk

---

<sup>63</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 39

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 207

mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>65</sup>. Menurut Strauss, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan guna menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh menggunakan prosedur statistik. Penelitian juga mengarah pada penelitian tentang kehidupan sejarah, perilaku seseorang atau sesuatu yang berhubungan dengan interaksional. Sehingga dalam pendekatan ini akan menghasilkan hasil dengan penyajian secara naratif deskriptif dengan menggunakan data yang peneliti dapat deskripsikan yang berasal dari fenomena sosial. Selain itu juga melibatkan pendekatan humanis yaitu pendekatan yang tidak hanya mencegah tidak hanya dengan pemberian pidana/hukum namun juga meningkatkan kesadaran PGOT nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup. Adapun pendekatan humanistik ini juga mengedepankan harkat martabat agar hak mereka terjaga dan mengembalikan fungsi sosialnya.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penulis dalam melakukan riset yang sesuai dengan judul skripsi. Adapun tempat penelitian yang dikunjungi oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
2. Simpang karangbawang daerah toko pahala di Jl. Gerilya dan sepanjang jalan tersebut.
3. Simpang Srimaya daerah toko hero housewares di Jl. S. Parman dan sebelah hotel COR Purwokerto.
4. Perumahan Kedungwringin, Patikraja, Kab. Banyumas
5. Penelitian dilaksanakan dimulai dengan observasi pendahuluan pada hari Jum'at, 11 November 2022 dilanjutkan dengan melakukan riset secara *library* sampai pada hari Selasa, 15 Juni 2023. Sebelum itu dilanjutkan dengan riset lapangan dengan observasi Senin, 17 April 2023 dengan

---

<sup>65</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Refika Adimata, Bandung, 2012), hal. 146

wawancara secara langsung dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam hal ini pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Munurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah susunan dari tindakan dan deskripsi, sebagaimana berupa data tambahan seperti dokumen, foto, rekaman dan lain-lain<sup>66</sup>. Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data maka sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu suatu topik atau dokumen original disebut bahan topik mentah dari pelaku yang disebut "*firsthand information*". Adapun hasil dari sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil riset pengamatan langsung pada lapangan dan wawancara dengan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di kabupaten Banyumas.

##### **2. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder ialah data yang ditemukan dan dikumpulkan dari pihak kedua atau dari sumber-sumber lain atau disebut "*Secondhand information*". Sumber data sekunder dalam penelitian berupa hasil dari menelusuri beberapa sumber literatur baik berbentuk perundang-undangan, jurnal hasil penelitian lain, buku, dan media literasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pengorganisasian dan pelemagaan dalam penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas.

#### **E. Subjek dan Objek**

##### **1. Subjek penelitian**

Dalam pendapat Moleong, subjek penelitian merupakan seseorang yang terdapat pada latar penelitian, atau merupakan dia (seseorang) yang mampu memberikan informasi tentang fakta yang terdapat pada latar belakang sehingga biasanya disebut informan. Subjek dalam penelitian ini yang utama merupakan Kepala bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum Bapak Djunaedi, para kelompok komunitas penyandang

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal. 15

masalah kesejahteraan sosial antarlain; Imam (12 tahun), Satria (11 tahun), Nanda (9 tahun), Mbah Harti (61 tahun), Simbah Karni (59 tahun), Mbah Sumar (64 tahun), Pak Sutek (42 tahun), Pak Walno (32 tahun) dan Pak Marno (29 tahun) untuk keamanan dan kenyamanan dari pihak informan dalam penelitian ini maka nama para subjek disamarkan.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian yaitu sasaran yang menjadi fokus, korban, target, incaran dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yangmana dalam penelitian ini objek penelitiannya berupa pengorganisasian dan pelebagaan dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang terdapat di kabupaten Banyumas.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, perlu menggunakan teknik pengumpulan data yang jitu guna memperoleh data yang valid dan konkrit. Pada dasarnya teknik pengumpulan data akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penelitian, dan teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan<sup>67</sup>. Selain itu dengan beberapa prinsip dalam pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu multisumber bukti, dengan melibatkan beberapa informan, dan menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir data yang terkumpul, serta memelihara rangkaian bukti<sup>68</sup>. Adapun teknik/cara proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dan jawaban yang diberikan oleh informan dicatat atau direkam

---

<sup>67</sup> Sugiono, 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Alfabeta, Bandung, hal. 224

<sup>68</sup> Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

oleh peneliti. Menurut Steward dan Cash, wawancara merupakan interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, motif dan informasi<sup>69</sup>. Dalam teknik ini juga perlu memperhatikan beberapam hal terkait etika dalam wawancara<sup>70</sup>, baik memastikan bahwa informan bersedia menjadi narasumber atau tidak. Selain itu, pewawancara juga perlu menyiapkan diri agar diterima oleh informan, tentunya dengan etika yang baik, seperti memperhatikan tentang penampilan yang rapi dengan begitu akan terlihat menghormati lawan bicara/informan. Kemudian sikap dan tingkah laku yang sopan, ramah dan humble. Tentu tidak lupa akan identitas sebagai tanda pengenal dan persiapan baik dari topik yang akan dibahas dan ditanyakan kepada informan.

Teknik wawancara secara pembagian juga dibedakan menjadi dua, yaitu: wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Artinya dalam wawancara juga akan melibatkan salah satu dari dua jenis pembagian teknik ini, baik terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman dan panduan sebagaimana pertanyaan-pertanyaan terkait yang sudah disiapkan dan fokus pada topik pertanyaan yang sudah disiapkan serta mencatat/merekam hasil informasi yang diperoleh. Adapun wawancara tak terstruktur ialah pewawancara tidak fokus dengan pertanyaan yang disiapkan atau bahkan tidak menyiapkan pertanyaan akan tetapi mempunyai satu daftar topik atau isu tentang masalah yang akan diteliti, hal tersebut dengan tujuan pewawancara dapat menggali beberapa informasi yang terkait dengan<sup>71</sup> hal yang sedang diteliti dan bisa jadi pembahasan tersebut permasalahan utama dalam penelitian.

Dengan demikian, pewawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan masalah

---

<sup>69</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitan Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014) hal. 118

<sup>70</sup> Irawan Soeharto, 2000, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal.67-68.

<sup>71</sup> Sugiono, 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Alfabeta, Bandung, hal. 240

dan pertanyaan yang akan diajukan terhadap informan. Pertanyaan wawancara tersebut guna memperoleh data seputar tentang pandangan persepsional dan opini terkait pengorganisasian dan kelembagaan dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di kabupaten Banyumas. Sehingga dengan teknik ini peneliti berhasil mendapatkan informasi tentang pendapat seputar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diantaranya: opini terkait perasaan menjadi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), opini terkait pandangan mereka yang dipandang dan dinilai rendah/miskin/ mencerminkan kumuh untuk kota oleh masyarakat, alasan mereka para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi PGOT dan cita-cita, pendapat mereka terhadap politik dan hak suara terhadap pemilu yang akan datang, pendapat mereka tentang keluarga para PGOT, dan pendapat/opini mereka terhadap upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah sosial mereka sebagai Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.

## 2. Observasi

Observasi ialah proses pengumpulan data yang dilakukan secara pengamatan langsung dengan menggunakan panca indra melalui analisa terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dan dilaksanakan secara langsung pada tempat dimana keadaan dan situasi berlangsung<sup>72</sup>. Dalam proses observasi tidak dibatasi kepada makhluk hidup saja, tetapi dapat juga dengan alam dan lingkungan sekitar. Penggunaan teknik pengumpulan data ini yaitu apabila penelitian berhubungan dengan sikap dan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan apabila responden tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan ini secara pelaksanaan dibagi menjadi dua yaitu: *Participant observation* dan *non-participant observation*.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995) hal. 100

<sup>73</sup> Sugiono, 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Alfabeta, Bandung, hal. 145

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terhadap pengamatan kondisi lingkungan dan sikap perilaku dalam menanggapi adanya kasus pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Banyumas. Adapun hasil yang peneliti peroleh menggunakan teknik ini adalah kondisi kemiskinan, transformasi bentuk dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemmen, pengemis lansia dan anak di bawah umur, badut, manusia silver, seniman jalan (nari-nari di jalan), dan aktivitas .

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Sifat utama data tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang untuk peneliti memperoleh hal-hal yang pernah terjadi diwaktu lampau<sup>74</sup>. Selain itu, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh pada fakta yang berupa hasil tulisan, hasil potret/gambar, karya monumental, hasil rekaman dan video, arsip, catatan hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain-lain. Dengan begitu manfaat dari adanya dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi informasi terkait kejadian yang terjadi dimasa lampau, serta memperkuat keabsahan data yang digunakan peneliti. Menurut Sugiono menjelaskan bahwa observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan lebih dipercaya dengan dukungan sejarah pribadi, baik di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat dan autobiografi. Sehingga dalam riset yang dilakukan peneliti memperoleh foto, rekaman dan video kegiatan serta dokumen teks undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti memperoleh bahan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diakses di web resmi data BPS RI. Dokumentasi data tentang perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan bisa diakses dalam web resmi BPK.go.id, alur penertiban pengemis, gelandangan dan

---

<sup>74</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2012) hal.

orang terlantar (PGOT) yang didapat melalui data dokumentasi dinsos Kab. Banyumas.

Sehingga apabila dipetakan, maka data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil pengumpulan data PMKS di Kabupaten Banyumas

No	Teknik	Data	Bukti
1.	Wawancara	a. Pendapat terkait anggapan miskin dan meresahkan oleh masyarakat PGOT b. Opini terkait alasan menjadi PGOT dan cita-cita c. Opini terkait dirinya dianggap sebagai penyakit Masyarakat d. Opini terkait hukum/peraturan dan politik Indonesia e. Opini terkait rumah singgah yang disediakan oleh pemerintah	a. Video b. Rekaman c. Foto d. Transkrip wawancara
2.	Observasi	a. Bentuk/ Macam PMKS Antara lain: Pengemis, gelandangan, orang terlantar, pengamen, badut, seniman jalanan, manusia silver. b. Aktifitas PMKS Sebagai berikut : - Opsional di jalanan/ simpang lampu	a. Foto b. video

No	Teknik	Data	Bukti
		lalulintas, perumahan seperti mengamen, mengemis, dll. - Tidur diemperan toko - Lontang lantung di jalan tanpa arah	
3.	Dokumentasi	a. Jumlah PGOT b. Sejarah PGOT c. Alur penertiban dan proses razia	a. Arsip b. Akses web resmi seperti BPS RI/ Jateng dan BPK.go.id, web resmi satpol pp.banyumaska b.co.id

### G. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses mengkoordinasikan, menyusun data ke dalam bagian dan satuan pola yang diuraikan dengan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan masalah.<sup>75</sup> Menurut pendapat Mudjiarahardjo analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang akan dijawab<sup>76</sup>.

Dalam proses ini setelah melewati serangkaian aktifitas selanjutnya dapat disederhanakan menggunakan penguraian dokumen dan analisis data sebagai instrumen dalam teknik pengumpulan data. Penelitian ini berusaha menganalisis efektifitas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap program

<sup>75</sup> Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 10

<sup>76</sup> V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU, 2022) hal. 34

pengentasan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini memakai langkah-langkah analisis monitoring dan evaluasi serta teori sistem dengan penganalisisan sistem pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam program pengentasan masalah sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar. Sehingga melalui tahapan dalam analisis data seperti: reduksi, penyajian, penyimpulan data dan verifikasi, serta kesimpulan data dapat dilihat secara jelas data yang tidak valid dalam penelitian dapat dipisah serta ketika penyampain hasil dari data yang diperoleh dan diproses dengan diolah secara naratif agar lebih mudah dipahami<sup>77</sup>. Dalam pendapatnya Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara kontinue hingga tuntas, sehingga dalam melakukan analisis data terdiri dari tiga tahap:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan melakukan penelitian kelapangan tentu data yang terkumpul mempunyai jumlah yang cukup banyak. Sehingga ketika proses penelitian yang dilakukan semakin lama maka data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Dengan itu, setiap data yang terkumpul perlu dicatat secara teliti dan rinci sehingga perlu dilakukannya analisis melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang penting, serta fokus terhadap hal-hal yang pokok, mencari pola dan temanya sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diverifikasi dan mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Wahyani. *Pengembangan Koleksi Jurnal (studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hal. 28-35

<sup>78</sup> Bambang Kuswanto, *Penelitian Kualitatif Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Remaja, 2005) hal.73

Manfaat dari reduksi data sendiri yaitu akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti ketika mencari data tersebut serta memudahkannya dalam mengumpulkan data selanjutnya<sup>79</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada mereduksi data terhadap pengorganisasian dan kelembagaan penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di kabupaten Banyumas. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data yaitu mengorganisasi data, mengarahkan, menajamkan analisis serta mengkategorikan ke dalam permasalahan dengan uraian yang singkat.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami<sup>80</sup>.

Pada tahap penyajian data ini peneliti menyusun urutan hasil wawancara dan data yang diperoleh untuk kemudian dinarasikan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam prakteknya peneliti melakukan penyajian data yang berhubungan dengan pengorganisasian dan kelembagaan dalam penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas serta pola dan bentuk lembaga pengorganisasian tersebut.

## 3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah analisis selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti merupakan melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data diperoleh dari proses menelaah data, mereduksi data serta menyajikan data guna menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016) hal.

<sup>80</sup> *Ibid*, 249

hasil dari penglihatan peneliti saat melakukan penelitian. Waktu lama tidaknya penarikan kesimpulan ini di tentukan oleh banyak tidaknya kumpulan-kumpulan catatan di lapangan dan kecakapan seorang peneliti.

Dalam prakteknya, penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti harus diuji kebenarannya. Peneliti juga harus menyadari dalam melakukan penarikan kesimpulan atau mencari makna, peneliti tidak boleh menggunakan penafsiran makna berdasarkan pandangan sendiri tapi tetap harus berdiskusi dengan subjek kesimpulan sehingga diharapkan kesimpulan ini dapat menjawab dan memberikan gambaran terkait objek yang sebelumnya kurang jelas menjadi lebih jelas<sup>81</sup>. Selain itu, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari berbagai rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan *library reserch* ,observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil penelitian.



---

<sup>81</sup> Ulber Silalahi, 2009, *Metode Peelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 339-341

## **BAB IV**

### **PENGORGANISASIAN DAN SISTEM REDUKSI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **A. Gambaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

##### **1. Pengemis Anak di bawah Umur**

Subjek 1 ialah Imam (12 Tahun), Satria (11 Tahun) dan Nanda (9 tahun) mereka adalah sekelompok kecil komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memilih untuk mengemis di jalan raya tepat pada lampu lalu lintas di daerah Simpang Empat Karang Pucung tepat di jalan Gerilya, Gandasuli, Karangpucung, Tanjung, Purwokerto. Ketiganya beralamat tinggal di daerah Andang Pangrenan tidak terlalu jauh dari Simpang Empat Karang Pucung tersebut dan untuk sampai pada Simpang Empat menempuh jarak  $\pm$  950 meter dengan berjalan kaki atau ikut tumpangan truk/mobil bak yang kosong. Mereka beroperasi fleksibel terkadang dari pagi atau sore hari setelah dzuhur setelah membantu orang tuanya di rumah dan mereka tidak mengenyam bangku sekolah formal. Menurut tutur Imam dan Nanda mereka ingin bersekolah tetapi tidak mampu orang tuanya<sup>82</sup>, sedangkan satria ayahnya sudah lama meninggal jadi tinggal dengan Ibu dan saudara-saudaranya saja<sup>83</sup>. Meskipun mereka bertiga bersama di jalan mereka tidak ada hubungan kekerabatan hanya sebatas tetangga 1 wilayah tinggal.

Dalam operasi kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan pengamatan, mereka melakukan kegiatan meminta kepada para pengendara baik motor ataupun mobil dan tidak jarang para pengemudi memberikan uang untuk mereka. Namun tidak jarang pula ada pengendara yang marah kepada mereka sebab menurut pengendara mereka meresahkan dan mengganggu perjalanan, akan tetapi tutur Nanda mereka melawan sebab mereka mintanya tidak maksa dikasih bersyukur tidak

---

<sup>82</sup> Wawancara Imam (12 tahun) & Nanda (9 tahun) Anak jalanan, 10 Oktober 2023

<sup>83</sup> Wawancara Satria (11 tahun) Anak Jalanan, 10 Oktober 2023

dikasih tidak masalah dan ketika lampunya merah artinya pengendara berhenti<sup>84</sup>. Adapun ketika lampu sedang hijau mereka asik bermain dan sekedar duduk di trotoar atau disekat bunga/tanaman yang menjadi pemisah antar arah arus lalu lintas sebab masa anak-anak mereka yang masih menguasai diri secara biologis namun sudah ditampar oleh realita kerasnya kehidupan. Dari pengamatan peneliti meskipun mereka asik bermain namun dalam kondisi tersebut berbahaya karena besar kemungkinan diri atau nyawa mereka terancam. Dari penjelasan Nanda dia pernah keserempet motor beruntung tidak parah dan pengendara bersedia tanggung jawab<sup>85</sup>.

Faktor yang memengaruhi Imam (12 tahun), Satria (11 tahun) dan Nanda (8 tahun) mengemis dapat disimpulkan ialah kemiskinan, tidak ada pilihan lain untuk mengisi waktu luang dan untuk membantu keluarga. Faktor ini juga sepakat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fifta Ayu<sup>86</sup>. Pada salah satu kelompok komunitas penyandang masalah sosial ini masih belum mengetahui tentang peraturan daerah No. 16 Tahun 2015 tentang larangan memberi uang kepada PGOT sehingga mereka pun masih melakukan operasional di jalan raya. Selain itu secara pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terkait upaya dalam menangani masalah PGOT pun masih belum mereka ketahui sebab faktor usia yang masih di bawah umur dan minimnya pengetahuan.

Secara teori sistem komunitas kecil penyandang masalah kesejahteraan sosial ini merupakan suatu individu/kelompok yang masih berperan aktif menjadi pelajar dan mempersiapkan aset emasnya ditumbuh kembang untuk kemajuan bangsa. Namun hal tersebut terjadi disfungsi yang mana mereka tidak mampu menjadi aset sejak dari usia dini dan tidakmampu terpenuhi hak sejahteranya sebagaimana anak-anak yang lain.

---

<sup>84</sup> Wawancara Nanda (9 tahun) Anak Jalanan, 10 Oktober 2023

<sup>85</sup> Wawancara Nanda (9 tahun) Anak Jalanan, 10 Oktober 2023

<sup>86</sup> Fifta Ayu Setyawati, "Efektifitas Peraturan daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Terhadap Pengemis Yang Memanfaatkan Anak Di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah", *Skripsi--Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim*, (2021).

## 2. Pengemis Lanjut Usia

Subjek 2 Mbah Harti (61 Tahun) merupakan seorang pengemis lanjut usia di Simpang empat Srimaya, Jln. Jendral Sudirman Purwokerto . Beliau berasal dari Cilacap dan tinggal di daerah pemukiman Pasar Wage Purwokerto. Dimasa senjanya Beliau mengemis untuk mengisi waktu luang dan untuk menghilangkan rasa sepi sebab sang suami telah wafat, selain itu lumayan untuk dijadikan aktif income dan tidak perlu meminta kepada anaknya<sup>87</sup>. Namun Beliau juga sudah mengemis sejak tahun 90-an dimana memang masih dalam kondisi sulit. Untuk lokasi beroperasi Mbah Harti berpindah-pindah jika siang di pertigaan depan MAN 1 Banyumas. Dan untuk sampai ditempat itu berjalan kaki atau ikut tebangan mobil bak yang kosong.

Dalam operasionalnya Beliau dapat mendapatkan uang sebesar 50-100 ribu/malam, sebab Beliau hanya mangkal dari sore sampai malam pukul 23.00 WIB. Beliau menjelaskan jika keluarganya mengizinkan untuk beroperasi bila kondisinya sehat dan tidak hujan. Adapun menurut pengamatan peneliti opsional yang Beliau kerjakan dengan meminta kepada pengendara dengan menyodorkan semacam wadah dari ember bekas cat dan tidak jarang pengendara yang iba untuk memberi uang atau sekedar menolak dengan lembut dan sopan dengan mengangkat tangan sebagai tanda penolakan. Beliau menjelaskan hidup dijalan itu senang dan mudah bisa bertemu dengan berbagai macam karakter orang, ada yang baik memberi, ada yang menolak dengan ramah, namun ada juga yang dengan marah dan menurutnya itu semua resiko. Adapun ketika lampu lalu lintas sedang hijau Mbah Harti hanya duduk dan merenung atau bercakap dengan orang para tukang becak yang sedang parkir menunggu penumpang.

Faktor pelipur dari kesepian menjadikan Mbah Harti memutuskan untuk menjadi pengemis di jalanan. Menurut pandangan Mbah Harti terkait larangan memberi uang yang terdapat pada perda No. 16 tahun 2015 tidak

---

<sup>87</sup> Wawancara Mbah Harti (61 Tahun) Pengemis Lansia, 22 Juli 2023

masalah dan berpendapat bahwa termasuk usaha pemerintah agar masyarakat tidak memberi uang kepada Pengemis walaupun pada kenyataannya masih ada, namun hal tersebut menurutnya berhasil sebab semakin kesini PGOT sudah tidak terlalu banyak dan terkadang ada pengemis yang nakal dengan memaksa atau mengancam sehingga itu bisa merugikan pengendara. Sedangkan secara pribadi Mbah Harti jika masih membutuhkan dan memang sudah tidak berdaya untuk melakukan usaha tidak masalah untuk mengemis di jalanan. Termasuk para petugas satpol PP yang bertugas merazia karena beberapa saat memang pengemis menjadi trend dikerjakan namun sayangnya setelah ditangkap para pengemis yang masih muda-muda pun hanya dilepas dan hanya sedikit yang berkesempatan mendapat pekerjaan layak<sup>88</sup>. Bagi Mbah Harti sendiri jika ditawari untuk masuk ke panti sosial/ jompo dengan kondisinya yang sudah rentan dan senja menolak dengan alasan tidak bisa bebas seperti yang sedang dikerjakan.

Sedangkan subjek 3 adalah Simbah Karni (59 tahun) dan Simbah Sumar (64 tahun) merupakan sekelompok kecil dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang sudah lanjut usia yang masih berprofesi sebagai pengemis. Beliau berasal dari Brebes dan berhasil ditemui peneliti di Jln. Gerilya tepat disimpang Kaliputih Purwokerto. Beliau berdua mulai menekuni profesi ini sejak tahun 2004 dengan alasan saat ini sudah tua dan tidak mampu bekerja namun masih membutuhkan uang<sup>89</sup>. Mereka bertransmigrasi dari daerah urban ke perkotaan untuk mengadu nasib. Namun sayangnya ketika dahulu sebab tidak memiliki keterampilan dan pendidikan sehingga apabila mengemis tidak perlu hal tersebut dan tidak berat. Beliau juga menjelaskan bahwa mereka merasa kecewa terhadap pemerintah yang harusnya memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat namun masih banyak orang-orang yang masih susah seperti mereka sehingga menurut Simbah Sumar bahwa operasional

---

<sup>88</sup> Wawancara Mbah Harti (61 Tahun) Pengemis Lansia, 22 Juli 2023

<sup>89</sup> Wawancara Simbah Karni (59 tahun) dan Simbah Sumar (64 tahun), Pengemis Lansia,

mereka merupaka bentuk sikap protes terhadap pemerintah. Dalam penjelasan Simbah Sumar dapat memperkuat penelitian dari Handy setiawan yang menunjukkan bahwa mengemis merupakan salah satu cara protes kepada pemerintah<sup>90</sup>. Menurut keterangan mereka berdua berpedatan 100 -300 ribu/hari, akan tetapi mengalami penurunan diwaktu-waktu sekarang dengan hanya memperoleh paling banyak 100 ribu/hari<sup>91</sup>.

Menurut informasi yang didapat Simbah Karni (59 tahun) dan Simbah Sumar (64 tahun) ini merupakan pasangan suami istri yang bersama-sama merantau untuk mengemis. Mereka melakukan operasional pada lampu lalu lintas atau terkadang di rumah warga. Menurut observasi kegiatan yang mereka lakukan saat mengemis yaitu dengan menyadongkan tangan kepada para pengendara, adapun ketika lampu lalu lintas hijau hanya duduk, melamun pada trotoar atau pemabas jalan. Dalam keterangannya mereka tidak takut ditengah jalan seperti itu, sebab menurutnya kendaraan ada yang membawa jadi mereka tidak khawatir jika tertabrak padahal pernah beberapa kali dimarahi oleh pengendara.

Terkait perda No. 16 tahun 2015 tentang larangan memberi uang kepada PGOT Simbah Karni dan Simbah Sumar tidak mengetahui namun curiga dengan pendapatan kian hari menurun dan sangat menyayangkan tindak tersebut sebab melarang orang yang akan bersedekah, menurutnya memberikan sedekah adalah hak para pemberi namun malah di larang. Akan tetapi, jika bentuk pengorganisasian yang dilakukan dengan salah satunya merazia, mereka mengetahui hal tersebut karena banyak dari petugas yang keliling dan Mbah Sumar pernah tertangkap namun memang sudah menjadi kerjanya maka setelah dilepaskan kembali lagi beroperasi di jalan.

---

<sup>90</sup> Setiawan, Handy, "Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Yogyakarta", Jurnal Moderat, Vol.6 No.2, 2020

<sup>91</sup> Wawancara Simbah Karni (54 tahun) dan Simbah Sumar (64 tahun) Pengemis Lansia, 26 Mei 2023

### 3. Badut Jalanan

Subjek 4 Pak Walno (34 tahun) berprofesi sebagai Badut yang berasal dari Ajibarang. Beliau mulai menekuni pekerjaan ini dan dijumpai peneliti berlokasi di Simpang Empat Tanjung, dan memulai pada tahun 2020-an pasca Covid dengan berpenghasilan terbesar sebesar Rp. 200 – 300 ribu/hari. Beliau beroperasi pada pagi sampai sore malam hari, namun bertempat yang tidak pasti artinya berpindah-pindah. Alasan beliau menekuni profesi ini ialah kepepet untuk menghidupi keluarga, dan sebagai korban PHK pernah bekerja menjadi kuli bangunan selain itu Beliau juga merasa bahwa mencari kerja susah. Dalam pengakuannya beliau merasa malu melakukan pekerjaan ini apalagi jika bertemu dengan orang yang kenal terhadap dirinya, namun untungnya ia memakai kostum. Beliau juga menjelaskan bahwa kostum yang dikenakan merupakan sewa dengan sound portable dengan modal kurang lebih 75 ribu, profesi itu awalnya sebuah ajakan teman dan berlanjut hingga saat ini<sup>92</sup>.

Dalam pengamatan peneliti kegiatan Pak Walno dalam operasi yaitu di perempatan jalan raya di bawah lampu lalu lintas dengan menari sesuai irama yang sedang diputar pada sound beberapa saat dan setelah lampu akan segera berubah menjadi hijau beliau menyadongkan sebuah wadah pada para pengendara. Menurut Bapak Djunaedi pekerjaan Badut ini masuk dalam kategori Pengemis, Gelandangan dan Orang terlarat (PGOT) yaitu dengan bentuk kegiatan yang sama<sup>93</sup>.

Ketika dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pak Walno mengakui bahwa mengetahui aturan Perda No. 16 tahun 2015 tentang larangan memberi uang sebab bentuk usaha yang dipasang pada plang-plang di pinggir jalan namun bagi Pak Walno tidak berpengaruh sebab masih banyak orang yang memberi dan menurutnya hanya kepada pengemis saja berlakunya sedangkan untuk Badut jalanan tidak.

---

<sup>92</sup> Wawancara Pak Walno (34 tahun) Badut Jalanan, 9 Maret 2023

<sup>93</sup> Wawancara Pak Djunaedi (Kepala Bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Satpol PP Kab. Banyumas, 3 Oktober 2023

#### 4. Seniman Jalanan

Subjek 5 yaitu Pak Sutek (42 tahun) seorang seniman jalanan, yang berasal dari Brebes. Beliau merupakan seorang seniman jalanan yang ramah, dengan gerakan luwes dengan kostum yang totalitas, dengan goresan make up yang apik dan suara musik gamelan yang terdengar dari sound portable yang dikalungkan pada pundak. Pak Sutek yang mengandalkan kemampuan tarinya hasil belajar pada sanggar menekuni profesi ini sebab menjadi korban PKH pada saat covid dan susah mendapatkan pekerjaan kembali. Beliau menekuni pekerjaan ini dari pagi hingga petang dengan berpengasilan 100 – 300 ribu/hari. Ketika dijumpai peneliti sedang bertempat di simpang empat kali Putih di jalan Gerilya dekat di toko Pahala.

Dalam operasional yang beliau lakukan ialah dengan menari berapa menit khas tarian jawa lengkap dengan alunan musik jawa di jalan raya pada saat lampu lalu lintas berwarna merah. Dan ketika lampu hijau duduk ditrotoar atau di pembatas jalan pemisah over boden. Dalam perbincangan dengan peneliti, Pak Sutek menyampaikan pendapatnya bahwa kegiatannya itu tidak mengganggu jalan para pengendara sebab beliau beroperasi saat lampu merah artinya kendaraan berhenti sebagai hiburan untuk menunggu lampu kembali hijau<sup>94</sup>.

Pak Sutek secara pribadi mengetahui tentang larangan memberi uang kepada PGOT yang terdapat di perda No. 16 tahun 2015 melalui plang yang terpasang di pinggir jalan-jalan. Namun menurutnya sama dengan Pak walno yang mana peraturan tersebut hanya berlaku untuk para Pengemis saja. Dan Pak Sutek menyayangkan terkait peraturan tersebut sebab masih banyak yang memberikan uang, dan beliau berpendapat bahwa jika Seniman jalanan lebih cenderung memberikan hiburan kepada pengguna jalan ketika menunggu lampu merah<sup>95</sup>. Namun menurutnya kurangnya pengetahuan terkait prinsip yang pemerintah dalam

---

<sup>94</sup> Wawancara Pak Sutek (42 tahun), Seniman Jalanan 23 September 2023

<sup>95</sup> Wawancara Pak Sutek (42 tahun), Seniman Jalanan 23 September 2023

menyelesaikan persoalan PGOT belum familiar dan belum terasa sebab masih banyaknya PGOT yang berkeliaran menandakan kurang sejahteranya para PGOT seperti keadilan sebab menurut Pak Sutek keadilan hanya untuk orang yang memiliki uang dan pangkat saja dan menekankan bahwa pekerjaan sebagai Seniman Jalanan adalah Pekerjaan yang perlu diberi panggung.

#### 5. Pengamen Rumahan/ Pemukiman

Subjek 6 Pak Marno (29 tahun) seorang pengamen perumahan yang berasal dari Purworejo. Beliau mengembara mengamen sejak usia 18 tahun atau sekitar tahun 2005, berawal hanya hobi main gitar dan memulai dengan mengamen. Beliau tidak pernah mencari kerja sebelumnya sebab menurutnya malas dan membuang waktu hanya menggantungkan nasib saja tidak pasti diterima apalagi tidak memiliki keterampilan yang baik dan pendidikan tinggi. Dalam penjelasan alasan sebagai faktor Pak Marno memilih menjadi seorang pengamen sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Munir sehingga menjadi lebih kuat ada faktor pendidikan yang menjadikan kendala terhadap hidup para PGOT<sup>96</sup>. Dimulai dengan dikota sendiri kemudian ke kota-kota sekitarnya seperti magelang, jogja, wonosobo hingga sampai di Purwokerto. Menurut keterangannya pekerjaan pengamen ini mudah dan menyenangkan apalagi jika terdapat orang yang tidak cocok malah cepat-cepat memberi uang sehingga Pak Marno cepat pergi<sup>97</sup>. Imbuhnya menjelaskan bahwa dengan modal bermain gitar seadanya saja sudah dapat mendapatkan uang dengan mudah.

Menurut pengamatan yang dilakukan operasional Pak Marno ini melakukan permainan gitar secara sederhana dan menyanyi di depan rumah-rumah warga bahkan masuk ke dalam gerbang. Dari operasional itu Pak Marno bisa mendapatkan uang sebanyak 100-150 ribu/hari namun pernah juga mendapatkan uang 60 ribu. Selain diperumahan Pak Marno

---

<sup>96</sup> Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan Dakwah (Yogyakarta: SIPRESS, 1993) hal. 273

<sup>97</sup> Wawancara Pak Marno (29 tahun), Pengamen Perumahan 3 Oktober 2023

juga beroperasi di taman kota seperti di Jalan Soekarno-Hatta ketika malam minggu.

Secara pribadi Pak Marno tidak berminat jika masuk pada rumah rehabilitasi dengan alasan waktunya lama tidak bisa bekerja dan setelah di rehab akan dilepas kembali dan Pak Marno juga mengetahui namun bersikap tidak peduli terhadap adanya plang yang terpasang pada jalan-jalan dan menurutnya Pak Marno ini melakukan operasional di perumahan sehingga tidak peduli dengan aturan pemerintah yang demikian.

## **B. Prinsip Dasar Dalam Regulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Sebagai usaha dalam pengorganisasian dan pelebagaan pemerintah daerah dalam menangani pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) sebagai bagian dari komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu salah satunya dengan menerbitkan adanya peraturan daerah No. 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat, selain itu setiap lembaga yang bertugas ikut serta dalam penanganan masalah penyakit masyarakat ini harus memegang asas sebagai dasar apabila ingin serius menyelesaikan permasalahan PGOT di Kabupaten Banyumas, adapun asas dasar dalam regulasi penyandang masalah kesejahteraan sosial :

### **1. Kemanusiaan**

Dalam prinsip ini para lembaga yang bertugas harus mengakui adanya harkat dan martabat manusia, yang mana perlunya sikap mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang mulia diciptakan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Seperti halnya dalam Ilmu Humaniora yang seringkali disebut artes liberals yaitu studi kemanusiaan serta memiliki tujuan untuk memajukan manusia sehingga mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya. Begitu pula dalam Pancasila sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Ilmu Humaniora

Dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas dalam pelayanan sosial dalam proses menangani Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar tetap harus memanusiaikan manusia sebagai mestinya sebagai contoh mengakui harkat martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME yang memiliki derajat, hak, kewajiban sama dengan makhluk lain tanpa membeda-bedakan baik agama, ras, suku, atau keturunan.

Contoh bentuk pelayanan sosial sebagai upaya penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas yaitu merazia atau operasi kemanusiaan, dalam program ini dengan tujuan menertibkan tempat-tempat public dari jemahan para PGOT sebagaimana dalam UUD RI Tahun 1945 pada Pasal 34 tentang Fakir Miskin adalah tanggung jawab negara. Selain itu sebagai bentuk memanusiaikan mereka sebab para PGOT seharusnya bertempat di tengah-tengah keluarga terkasih dan berada pada lingkungan masyarakat yang sehat, bukan berada di Jalan raya, persimpangan lampu merah, trotoar, emperan toko bahkan dikolong-kolong jembatan<sup>99</sup>.

Namun cara tangkap yang oleh para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang peneliti temui terdapat pandangan prokontra dalam hal ini, menurut sebagian PGOT yang pernah terjaring jika asas kemanusiaan ini dilengkapi dengan solusi yang menangani masalah inti dari para PGOT hal tersebut baik diteruskan, sebab masih banyaknya PGOT yang kembali ke jalan mereka belum sepenuhnya merasa bahwa permasalahan pada diri PGOT terselesaikan seperti pada faktor kemiskinan yang harus mereka jalani untuk menyambung atau bertahan hidup<sup>100</sup>.

## 2. Non Diskriminasi

Menurut Kamus Hukum dijelaskan bahwa asas Non diskriminasi (*Non Discrimination*) yaitu menghargai persamaan derajat serta tidak membeda-bedakan baik para pihak atau sesame atas dasar agama, ras,

---

<sup>99</sup> Wawancara Pak Djunaedi (Kepala Bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Satpol PP Kab. Banyumas), 3 Oktober 2023

<sup>100</sup> Wawancara Mbah Harti (61 tahun) Pengemis Lansia, 22 Juli 2023

etnis, suku, bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi, dan lain sebagainya.

Sementara oleh Komite HAM PBB<sup>101</sup> memberikan pengertian non deskripsi lebih rinci sebagai berikut, *“Hak atas kesetaraan dan Prinsip non diskriminasi adalah salah satu elemen dasar hukum hak asasi manusia Internasional. Hak dan Kesetaraan menjamin keutamaan sekali bahwa semua orang adalah setara dihadapan hukum, yang berarti hukum harus dirumuskan dalam ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang dan harus ditegakkan dengan prinsip kesetaraan. Kedua, semua orang berhak atas perlindungan yang setara di bawah hukum dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh akt orswasta. Dalam hal ini, hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin bahwa perlindungan yang setara dan efektif bagi semua orang dari diskriminasi atas dasar ras, warna, kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, atau lainnya, asal kebangsaan/sosial, kepemilikan, kelahiran, disabilitas dan status Kesehatan termasuk HIV/AIDS, usia, orientasi seksual maupun status lainnya”*.

Adapun bentuk sikap non diskriminasi oleh para lembaga di Kabupaten Banyumas diantaranya: Pertama, memberikan ruang untuk urusan mengekspresikan cara beribadatan dari masing Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar sesuai dengan agama yang dianut. Kedua, saling toleransi, menghormati sesama dan gotong royong ketika berada di lingkungan rumah singgah. Ketiga, memberlakukan peraturan yang sama terkait larangan memberi uang di Jalan raya dan bagi pelanggar akan diberikan sanksi yang sudah berlaku mulai dari tanggal 1 Juni 2022 silam<sup>102</sup>, untuk melakukan penindakan kepada pelanggar Tim dari Satpol PP juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dengan melakukan pemantauan melauai pemasangan kamera disejumlah titik Jalan. Meskipun

---

<sup>101</sup> OHCHR, *Principles and Guidelines for A Human Rights Approach To Poverty Reduction Strategies*, 2012, hal. 9

<sup>102</sup> Wawancara Pak Pak Djunaedi (Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum Satpol PP Kab. Banyumas) 3 Oktober 2023

dalam upaya ini belum efektif sepenuhnya menurut keterangan dari Pak Djunaedi karena untuk mengungkap pelaku yang memberikan uang kepada PGOT adalah orang<sup>103</sup> yang random dan dalam khalayak umum susah untuk ditemukan secara instan.

### 3. Keadilan

Sesuai dengan Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sama halnya para PGOT juga perlu adanya mendapat perlakuan yang adil sebagai warga masyarakat negara. Adapun yang dimaksud dengan asas keadilan merupakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekan pada aspek pemerataan, tidak diskriminasi dan keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>104</sup>.

Sehingga, PGOT ini memerlukan pentingnya keadilan yang mana agar mampu terhindar kesenjangan sosial, tidak dinomor sekiankan urgentnya pendidikan terkhusus para anak perempuan sehingga tidak turun ke jalan dan menggelandang sehingga merasa diberlakukan sewajarnya dan sesama terhadap para PGOT<sup>105</sup>. Hal tersebut juga selaras tujuan pembangunan negara Indonesia. Di dalam Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang garis besar haluan negara disebutkan bahwa penyelenggaraan bernegara mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan secara demokratis, berkeadilan sosial, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, mandiri, maju, sejahtera, serta bangsa yang bisa menciptakan kemakmuran terhadap rakyatnya<sup>106</sup>. Sebab keadilan merupakan sikap utama sebuah hukum, selain itu juga bentuk dari perwujudan moral yang mengacu pada rasa cinta kasih serta kebersamaan untuk mempertahankan kehidupan dalam bermasyarakat<sup>107</sup>.

---

<sup>103</sup> Wawancara Pak Djunaedi (Bidang ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum Satpol PP Kab. Banyumas) 23 Juli 2023

<sup>104</sup> UU RI No. Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab ..., Pasal...

<sup>105</sup> Muhibudin, dkk, “Anomali Perempuan: Benturan antara keadilan gender, kearifan lokal dan permasalahan sosial masyarakat Aceh Kontemporer”, Vol 4 No. 2, September 2018, hal. 73

<sup>106</sup> Sukarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 56

<sup>107</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 17

Namun dalam pandangan PGOT dengan keterbatasan pengetahuannya yang tidak mengetahui akses untuk dapat menikmati upaya dari para lembaga yang memberikan layanan untuk dapat menikmati pelayanan-pelayanan sosial sehingga terdapat sebuah miskomunikasi, atau juga kolotnya para PGOT yang tidak mau membuka wawasan baru sehingga menganggap bahwa tidak ada upaya oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyakit masyarakat. Padahal menurut penjelasan dari Bu Nur Indra Pertiwi upaya secara kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Banyumas dengan Dinas Pendidikan Kab. Banyumas<sup>108</sup>.

#### 4. Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya<sup>109</sup>. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri, ketahanan dan kemampuan masyarakat. Adapun penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial, dan advokasi sosial dan hukum<sup>110</sup>.

Upaya yang memegang asas ini begitu dijunjung dengan melakukan berbagai bentuk usaha agar dapat terselesaikan masalah penyakit masyarakat di Banyumas. Namun seakan masalah kesejahteraan yang menjadi dalang dari adanya penyakit masyarakat, dengan faktor kemiskinan, ketidak sejahteraan dan kesusahan yang menjadikan alasan

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 Juni 2023, pukul 08.30 WIB

<sup>109</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1

<sup>110</sup> Andrianus Terry Febriken, dkk, Kebijakan Hukum pada Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang, Diponegoro: Low Journal Vol. 5, No. 4 Tahun 2016

yang dominan dari beberapa informan. Menurut data informan yang ditemui peneliti sebagian dari mereka merupakan pendatang dan perantauan sehingga terdapat kesimpang siuran terhadap upaya-upaya kesejahteraan yang berbeda kebijakan di daerah masing-masing informan dan bahkan informan sendiri yang tidak peduli dengan kebijakan pemerintah yang memberikan segala bentuk upaya penanganan baik intruksi atau tindakan.

Sebagai contoh upaya yang dilakukan lembaga pemerintah ialah bantuan sosial atau sejenisnya, yang mana dalam praktek banyak terjadi ketidak tepat sasaran sebab aksi dari petugas atau pelayanan yang kurang maksimal. Sehingga perlu evaluasi dan pengawalan di setiap tahap dalam upaya peningkatan kesejahteraan ini, selain itu sinkronisasi terhadap objek yang perlu juga pendampingan baik secara fisik dan psikologinya.

#### 5. Kesetiakwanan

Yaitu pelaksanaan dalam praktik pekerja sosial yang dilandasi dengan kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan empati serta kasih sayang. Menurut Pak Djunaedi Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum menjelaskan bahwa kesetiakawanan menjadi modal sosial sebagai stimulus gerakan peduli agar dapat mencegah hal yang bisa memecahkan keretakan sosial dan meminimalisir kesenjangan dan menciptakan kedaulatan<sup>111</sup>.

Sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang kesejahteraan pada pasa 2 huruf a menjelaskan bahwa kesetiakawanan menjadi asas dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan merupakan salah satu cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD tahun 1945 dalam alenia ke-4 ...”bahwa negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta ikut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

---

<sup>111</sup> Wawancara Pak Djunedji Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Keteritban Umum Satpol PP Kab. Banyumas, 3 Oktober 2023

Sehingga sinergi yang kuat dilakukan sebagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah, masyarakat dan para PGOT sebagai objek dalam permasalahan penyakit sosial diperlukan agar terjaga dan terjadi keberhasilan yang maksimal. Selain itu perlu penerapan sikap prososial yang perilaku yang mencerminkan pada rasa peduli serta perhatian dari seorang kepada orang lain dengan mengimplementasikan melalui tindakan sehingga memberikan sebuah manfaat terhadap orang tersebut yang dilaksanakan secara sukarela serta impulsif.

#### 6. Pemberdayaan

Asas pemberdayaan ialah program atau kegiatan dengan tujuan agar masyarakat dapat bekerja secara mandiri. Menurut Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan kegiatan membangun masyarakat dengan program sosial untuk memperbaiki kondisi pribadi<sup>112</sup>. Dalam pemberdayaan perlu memperhatikan prinsip yang terdapat di dalamnya antara lain: kesetaraan, partisipasi. Keswadayaan dan kemandirian, keberlanjutan.

Salah satu tujuan dalam pemberdayaan ialah memperbaiki kelembagaan (*Better institution*) sehingga akan memperbaiki aspek lain yang terkait dengan kelembagaan baik komunitas, lingkungan, usaha bahkan pendapatnya hingga kehidupan yang lebih sejahtera.

Namun pada tahap pemberdayaan ini yang tidak dapat terjadi secara instan banyak dari PGOT yang menyerah atau bahkan tidak tertarik dengan proses. Dalam kasus penyakit masyarakat yang terjadi beberapa faktor yang mempengaruhi ialah sebab para PGOT menginginkan sesuatu yang instan, sehingga dari kelompok mereka yang melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginan dengan instan. Selain itu menurut salah satu informan yang menyampaikan bahwa dari petugas pemberdayaan yang berbuat tidak meyakinkan dan berbuat curang dengan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya, sehingga dari beberapa

---

<sup>112</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E, Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat, (Deepublish Grop CV Budi Utama: Sleman) 2019, hal 8

komunitas kecil PGOT inilah yang melakukan aksi berontak terhadap program yang sedang dilaksanakannya.

### **C. Pendekatan Pengorganisasian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada permasalahan penyakit masyarakat terkhusus Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang dilimpahkan pada fokus tugas dan wewenang dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas dan melibatkan pihak-pihak tertentu sebagai bentuk sinergitas dalam melakukan upaya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2015<sup>113</sup>, sebagai berikut:

#### **1. Upaya Preventif**

Merupakan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial dan pemberdayaan dan desa kabupaten Banyumas untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis yang ada di Kabupaten Banyumas. Usaha Preventif dilakukan dengan bentuk identifikasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

##### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dengan cara disampaikan melalui kegiatan interaktif seperti ceramah pada tempat-tempat umum secara rutin sekali dalam sebulan, yang dilaksanakan di daerah wilayah yaitu kantor kecamatan, balai desa, pasar, panti pelayanan sosial. Dalam pelaksanaan ini dengan tujuan untuk memberi informasi terkait larangan memberi uang di jalan. Menurut Ibu Nur Indra Pratiwi mengatakan untuk memberikan sedekah, bantuan dan sebagainya kami sangat menganjurkan akan

---

<sup>113</sup> Garita Meylantika dan Iffah Nurhayati, Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten banyumas, E-Journal Student-E-CIVICs:Jurnal Kajian Mahasiswa PPkn, Vol. 13, No. 2022, hal 314

tetapi tidak di jalan, bisa disalurkan ke lembaga sosial yang menaungi, agar mengantisipasi ketidak sasaran menyalurkan sebab banyak dari pengemis yang ternyata memiliki fasilitas yang melimpah, bahkan pendapatan bisa menyampai lebih dari Rp. 300.000/ hari<sup>114</sup>.

Selain sosialisasi secara langsung pemerintah daerah kabupaten Banyumas juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung yaitu dengan melalui media baik cetak atau elektronik. Pada media cetak dapat berupa poster, baliho, papan larangan, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik dengan memanfaatkan media sosial yang kini menjadi alat komunikasi dan penyebar informasi super luas jangkauan yaitu melalui platform instargram, twitter, facebook, tik-tok, website resmi dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa, website Satpol PP dan lembaga pemerintah yang lain agar sosialisasi ini tersampaikan kepada masyarakat tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan raya terutama diperempatan lampu lalu lintas.

Akan tetapi di lapangan banyak dari PGOT sendiri tidak mengetahui atau menutup diri dengan bersikap tidak peduli akan adanya segala bentuk himbauan dan kebijakan yang ada. Menurut penelitian, sebagian dari pelaku PGOT merupakan warga rantauan dari luar daerah, namun dapat pula akibat aturan yang tidak terlalu mulai melemah menjadikan para PGOT ini merasa aman-aman saja untuk melakukan operasional.

b. Bantuan Sosial

Bantuan sosial (Bansos) yaitu kegiatan pemberian uang/barang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu dengan penyaluran program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Asisten Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Tentu setiap program bantuan ini dengan berbagai syarat dan ketentuan kriteria.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 Juni 2023, pukul 08.30 WIB

Bantuan sosial ini seringkali menjadi permasalahan tersendiri yang terjadi oleh aktor-aktor yang terlibat. Beberapa contoh kasus korupsi, bantuan yang tidak tepat sasaran dan jumlah kadar bantuan yang tidak setara. Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi besar oleh pemerintah daerah yang harus berulang kali melakukan pengawasan lapangan, melalui sinergitas pemerintah desa dan perangkatnya atau utusan dari pihak pemerintah daerah. Menurut informasi dari informan peneliti, dari seorang ayah yang memiliki balita, pernah mendapatkan bantuan perbaikan gizi untuk anaknya berupa 2 kg telur dan 500 gram daging beku dan itu pun dibagi beberapa tahap dengan jangka waktu 2-3 bulan<sup>115</sup>.

## 2. Upaya Represif

Upaya rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban dengan cara penjaringan atau razia, dengan tujuan melakukan penanggulangan penyakit masyarakat secara paksa untuk dilakukan asesment hingga diketahui permasalahan dan kebutuhan untuk mengatasi. Upaya represif ini dilaksanakan oleh petugas berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan berkolaborasi kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tindakan yang dilakukan pada upaya represif antara lain:

### a. Razia

Razia merupakan kegiatan menjaring para pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang masih berkeliaran di jalan raya dan tempat umum. Razia dilaksanakan oleh Satuan Polisi Petugas Pamong Praja (Satpol PP) dengan terorganisir dan berkala yang disebut operasi penyakit masyarakat (Pekat) dengan segala wewenang yang sah langsung untuk melaksanakan penertiban. Sedangkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak memiliki wewenang tersebut hanya menerima laporan, mendata sebagai bahan evaluasi dan ikut melihat kondisi lapangan untuk menentukan strategi

---

<sup>115</sup> Wawancara Pak Sutek (42 tahun) Seniman Jalanan, 23 September 2023

yang efektif untuk menangani para PGOT di masa mendatang<sup>116</sup>. Adapun alur dalam proses kegiatan Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Bagan 2. Alur Proses Kegiatan Razia



Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahap Satpol PP dan Dinsospermades melakukan briefing, maka dinsospermades akan mengirimkan Pekerja Sosial untuk ikut terlibat sesuai kebutuhan dalam kegiatan razia. Selain itu perlu mempersiapkan strategi yang terbaru sebab banyak Pengemis yang terjaring itu merupakan pengemis yang sudah sering tertangkap dan kembali ke jalan sehingga mereka pun mempunyai banyak cara untuk menghindari penjaringan dengan strategi dan pengalaman para PGOT. Bapak Djunedo menyadari dan menyampaikan bahwa upaya ini belum sepenuhnya efektif dilakukan sebab secara SOP PGOT yang sudah tertangkap dan mengikuti dari alur penanganan ini akan ada waktu dilepas yangmana para PGOT nantinya juga belum merasa berdaya/mandiri sepenuhnya<sup>117</sup>.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 Juni 2023, pukul 08.30 WIB

<sup>117</sup> Wawancara Bapak Djunaedi, Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, 30 Oktober 2023

### b. Penampungan Sementara

Proses setelah razia merupakan proses penampungan dengan tujuan untuk mengidentifikasi identitas dan seleksi. Maksud dari seleksi ialah proses identifikasi menetapkan kategori yang tepat untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Adapun tindakan selanjutnya dapat berupa : a) dilepaskan dengan syarat, b) dikembalikan kepada orang tua/keluarga atau kampung halaman, c) diberikan pelayanan kesehatan, d) dimasukkan di Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E menuturkan pada identifikasi ini apabila para PGOT tidak memiliki informasi identitas yang jelas, akan dibantu diuruskan mulai dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) sampai dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat apabila memiliki riwayat sakit yang kronis. Pada proses ini juga melibatkan pemerintah daerah wilayah untuk memastikan asli penduduk daerah tersebut atau bukan dan jika bukan dari wilayah Kabupaten Banyumas maka akan dikembalikan kepada Dinas Sosial antar kota sesuai dari asalnya<sup>118</sup>. Sedangkan pendapat Pak Djunaedi, seandainya terdapat semacam rumah singgah/ desa binaan khusus warga dari golongan PGOT akan lebih efektif kembali sehingga tuna wisma pun ikut merasakan dari upaya penampungan ini, karena praktek saat ini hanya ada penampungan sementara yang ikut dengan rumah singgah Mitra Kurir Langit itu hanya sifatnya tidak permanen dan rumah itu dipakai khusus untuk para orang dalam gangguan jiwa (ODGJ)<sup>119</sup>.

### 3. Upaya Rehabilitatif

Rehabilitasi diartikan sebagai restorasi (perbaikan, pemulihan) pada norma untuk menuju status yang lebih baik dari individu yang pernah menyandang sebagai penyakit masyarakat dan menderita penyakit

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 Juni 2023

<sup>119</sup> Wawancara dengan Pak Djunaedi sebagai Kepala Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Banyumas, 3 Oktober 2023

mental<sup>120</sup>. Pelayanan sosial dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, keterampilan dan bimbingan fisik. Dengan kata lain proses rehabilitasi merupakan proses refungsionalisasi dalam kehidupan yang sempat disfungsi sosial hidupnya agar mampu meningkatkan taraf kemampuan hidup yang sejahtera. Berikut usaha –usaha yang dilakukan dalam tahap rehabilitasi antara lain:

a. Bimbingan mental spiritual

Kegiatan bimbingan mental spiritual merupakan proses pemberian bantuan kepada para PGOT agar mampu mengembalikan jati diri dari fitrahnya sebagai makhluk beragama yang berperilaku sesuai dengan nilai dan tidak melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan tindak pidana. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari jum'at yang bekerjasama dengan kantor urusan agama setempat atau tokoh agama setempat<sup>121</sup>. Kegiatan di Dinsospermades ini juga bekerjasama dengan kantor agama atau tokoh agama setempat yaitu dengan melakukan kegiatan rohani sesuai dengan agama kepercayaan.

Namun, terdapat hal menarik satu pendapat dari informan bahwa menurutnya dirinya sendiri bosan dengan kegiatan keagamaan, dan banyak dari kegiatan tersebut yang hanya menikmati kegiatan sebagai formalitas, namun tidak mendengarkan atau tidak masuk dengan yang disampaikan. Sehingga apabila dalam agama informan ini mengaku jika belum mendapat hidayah akan merasa percuma, bisa jadi mengantuk ketika kegiatan religi<sup>122</sup>.

b. Bimbingan hukum

Bimbingan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada para PGOT akan pentingnya ketertiban dalam masyarakat yang salah satunya dilaksanakan dengan cara tidak

---

<sup>120</sup> Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015) hal. 425

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 Juni 2023

<sup>122</sup> Wawancara Mbah Harti (61 tahun) Pengemis Lansia, 22 Juli 2023

melakukan mengemis sesuai dengan hukum yang tertulis dan berlaku dimasyarakat yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, UU hukum pidana pasal 504 ayat (1) dan (2) dan sampai pada Perda Kabupaten Banyumas No. 16 tahun 2015.

Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin dalam sebulan empat kali. Dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian dengan menggunakan metode ceramah yang menyenangkan, dan dilaksanakan di Aula serbaguna milik Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat menyadarkan bahwa perilaku mereka merupakan perilaku menyimpang dan melanggar hukum<sup>123</sup>.

Segaimana bimbingan religi pada bimbingan hukum pun sama, bisa jadi terdapat faktor yang mempengaruhi para PGOT seperti habit yang kacau sebelumnya, tidak pernah menerima masukan atau bahkan kondisi psikologi yang terganggu sehingga terdapat para PGOT yang menyepelekan akan adanya bimbingan hukum tersebut. Dapat dibaratkan jika mendapat nasehat masuk telinga kanan dan keluar kembali melalui telinga kiri.

c. Bimbingan keterampilan kerja

Bimbingan keterampilan (*skill*) diadakan dengan tujuan agar menyiapkan para PGOT yang nantinya akan kembali ke lingkungan masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dan mampu mengembangkan diri untuk bekerja yang lebih layak dan dapat bersaing kemampuan dengan orang-orang lain secara wajar. Adapun dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa (Dinsospermades) melakukan bimbingan keterampilan kerja selama satu bulan dengan bidang keterampilan menjahit, memasak, menyablok baju, membatik, sol sepatu, dan lain-lain. Kegiatan ini mengundang narasumber sebagai pelatih dan dilaksanakan di aula milik Dinsospermades atau di tempat

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Indra Pratiwi, S.E sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, pada Selasa, 15 Juni 2023

pelatih jika kebutuhan yang akan digunakan latihan kurang memadai. Sebab beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi PGOT sebab tidak memiliki keterampilan untuk berdaya saing bekerja yang lebih mapan<sup>124</sup>.

d. Penyaluran kerja

Beberapa faktor yang mendorong orang-orang ini menjadi PGOT yaitu minimnya lapangan pekerjaan atau kalah saing kemampuan akibat pendidikan rendah dan lain sebagainya. Pada tindakan ini Dinas Sosial Pengembangan dan Pemberdayaan melakukan upaya penyaluran kerja dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas. Penyaluran kerja ini dilaksanakan setelah menerima pelatihan atau pendidikan tambahan dan melakukan kelayakan dengan diuji agar dapat disalurkan pada industri.

4. Bimbingan Lanjut

Setelah melalui pembinaan, pelatihan dan penyaluran dari balai rehabilitasi sosial, maka dari pihak Dinsospermades akan menyerahkan kembali para PGOT yang terjaring ini kepada keluarga, kerabat dan kampung halamannya. Pada penyerahan ini juga Dinsospermades memberikan syarat agar para PGOT membuat semacam surat pernyataan bahwa tidak akan kembali ke jalan lagi. Walaupun pada kenyataannya juga masih ditemui beberapa mantan PGOT yang tertangkap kembali. Sebagai upaya untuk para PGOT tidak kembali ke jalan Dinsospermades juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepada setiap orang tua, keluarga dan lingkungan utama mereka untuk tidak kembali. Selain itu bagi anak-anak pengemis dengan meminta kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pendidikan terhadap PGOT anak-anak.

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu Karsih sebagai pengemis di jalan raya, pada 16 Juni 2013

## D. Organisasi Komunitas

### 1. Gambaran Organisasi dan Pengorganisasian


Sebagai contoh organisasi dalam penanganan kelompok komunitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), maka berikut di dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat (dinsospermades) bentuk pengorganisasian yang terbagi. Sebagaimana dalam pengorganisasian merupakan proses pembagian kerja untuk menghimpun dan mengatur untuk saling membantu orang dalam bekerja secara efektif<sup>125</sup>. Sedarmayanti berpendapat bahwa pengorganisasian meliputi kinerja organisasi, kerjasama operasional, sistem dan prosedur kerja serta pendelegasian wewenang dan otonom dengan tujuan perilaku organisasi yang terdiri dari dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi. Sehingga salah satu tolok ukur keberhasilan dalam suatu organisasi yaitu kontribusi yang baik agar mampu memberikan kepuasan atas pelayanan terhadap pelanggan (*customers*) atau Masyarakat (*public*)<sup>126</sup>. Berikut Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

---

<sup>125</sup> George R. Terry dan L. W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Bumi Angkasa: Jakarta, 2019) hal 70

<sup>126</sup> Sedarmayanti, 2000, Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja,, Mandar Maju: Bandung

### Bagan 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Dalam pembagian tugas kerja sesuai dengan bentuk organisasi dengan tujuan menyangkup sistem koordinasi kerja dari segala arah baik horizontal atau vertikal dan/atau kombinasi. Sehingga dalam tugas pemerintah dalam berfokus pada upaya penanganan PGOT dengan tujuan pemberdayaan mandiri baik secara skill, kemampuan mencari informasi dan mengelola kegiatan agar mampu memenuhi kebutuhan primernya.

Dalam observasi peneliti, penanganan PGOT di Dinsospermades difokuskan pada bidang rehabilitasi dan jaminan sosial dengan berkolaborasi dan melibatkan dengan bidang lain atau dengan lembaga lain dan seluruh lapisan masyarakat yang difasilitasi dengan adanya aplikasi pengaduan, namun secara spesifik dalam penanganan di Kabupaten Banyumas tidak terdapat panitia *ad-hock* (panitia khusus)<sup>127</sup>.

<sup>127</sup> Wawancara Ibu Indra Pratiwi, S. E Sub Koordinasi Rehabilitasi Sosial, Dinsospermades, tanggal 15 Juni 2023

Salah satu layanan dapat dilakukan secara online/ virtual, akan tetapi dalam hal ini masih menjadi problem sebab usia bagi seseorang yang sudah tua atau orang yang bukan dari kalangan terpelajar dan yang tidak mengenal akan dunia digital merasa terbebani dan sosialisasi terkait jalan akses layanan tersebut juga masih asing dan beberapa informan belum mengetahui<sup>128</sup>.

## 2. Prinsip Organisasi

Prinsip dalam organisasi yaitu mencapai tujuan dengan sinergitas yang tinggi dan memerlukan keseimbangan baik secara sentralisasi atau desentralisasi, baik keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Adapun prinsip pendistribusian pembagian tugas secara homogen (*distribution of work*) yaitu dengan menggabungkan jenis tugas yang hampir sama dalam satu departemen disertai pengawasan dan koordinasi, sinergi yang baik guna mencapai keefektifan.

Keseimbangan ini yang perlu ditingkatkan sebab banyaknya pihak yang ikut berperan perlu kelola dan kontrol yang jeli, agar tidak terjadi kesalahan. Menurut Ibu Nur Indra Pratiwi dimana mejelaskan jika salah satu pihak tidak ikut serta dalam penananan masalah ini tentu masalah PGOT di Kabupaten Banyumas tidak akan selesai, contoh : salah satu upaya adanya peraturan larangan memberi uang di jalan raya agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam menertibkan para PGOT yang masih ngeyel di Jalan<sup>129</sup>.

## 3. Fungsi Organisasi

- a. Suatu metode untuk menuju tujuan, dalam konteks penanganan PGOT tentu organisasi ini mempunyai tujuan yang sama yaitu guna Penyakit masyarakat khusus PGOT untuk tuntas tanpa kehidupan menggelandang dan meminta-minta tanpa bekerja dan terlantar

---

<sup>128</sup> Wawancara Ibu samping Kosan, menyikapi Pengamen perumahan/pemukiman Kedung Wringin kec. Patikraja , 02 November 2023

<sup>129</sup> Wawancara Ibu Indra Pratiwi, S.E Sub Koordinasi Rehabilitasi Sosial, Dinsospermades, tanggal 15 Juni 2023

sehingga merasakan kesejahteraan bersama sesuai dengan cita-cita bangsa.

- b. Mengubah kehidupan individu dan kelompok, dalam organisasi ini juga dalam keberhasilannya dapat mengubah kehidupan individu tersebut sebagai contoh harapan rehabilitasi dengan berbagai bimbingan diharapkan PGOT akan kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik, mampu bekerja dengan layak, kehidupan sosial yang normal dan lain-lain. Walaupun pada praktiknya para PGOT ini yang keluar dari panti rehab masih ada yang kembali ke jalan untuk menjadi pengemis kembali.
- c. Mempengaruhi karier, sebagai upaya dari pemerintah daerah mengadakan adanya koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan UMKM dengan adanya balai latihan untuk menambah keterampilan dengan harapan skill yang dipelajari akan dibawa kepada kehidupan layak masa mendatang.
- d. Menambah ilmu pengetahuan, sebagai faktor yang dijadikan salah satu alasan untuk beberapa PGOT sebab kurangnya ilmu pengetahuan, sehingga adanya upaya yang melibatkan dinas pendidikan akan membantu bertambahnya pengetahuan.
- e. Melahirkan karakteristik yang baru, begitu para PGOT masuk dalam salah satu instansi dalam upaya penanganan kasus PGOT ini, tentunya akan merasakan sensasi lingkungan yang berbeda dengan segala bentuk interaksi yang berbeda, pada dasarnya apabila individu tersebut dapat berubah dan melahirkan karakter baru, kecuali dengan dasar individu tersebut sudah melekat dan sukar untuk dirubah.

#### **E. Lembaga dan Distribusi Wewenang**

Dalam pengorganisasian dan pelebagaan dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), berikut merupakan lembaga dan distribusi wewenang dalam andil penanganan masalah tersebut:

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades)

Dalam tugas pokok dan wewenang yang dipegang oleh Dinsospermades ialah dalam perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial. Dengan pendistribusian melakukan kegiatan rehabilitasi melalui bimbingan-bimbingan baik keagamaan, hukum, keterampilan dan lain-lain.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam tugas pokok dan wewenang yang terdapat pada Satpol PP ialah dengan dalam lembaga pernertiban dan wewenangnya melakukan razia, penajaringan dan pengembalian ke kampung halaman apabila PGOT bukan asli warga lokal.

3. Dinas Kesehatan (Dinkes)

Dalam wewenang Dinas Kesehatan memberikan bantuan jaminan kesehatan bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang memiliki riwayat kesehatan buruk, sehingga penanganan dan wewenang dari Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan Jaminan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) tentu dengan melibatkan beberapa pihak dalam pengurusan dokumen untuk memenuhi identitas dalam administrasi.

4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM

Dalam distribusi kewenangan yang dilakukan Disnakerkop ialah memberikan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan penyaluran tenaga kerja dengan sesuai keahlian yang telah dipelajari dan dikuasai.

5. Dinas Pendidikan

Penemuan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar pada usia produktif pendidikan menjadikan Dinas Pendidikan harus melakukan kewenangannya untuk memberikan jalan untuk PGOT diusia muda tetap mengenyam pendidikan formal, dengan adanya penyaluran dan jaminan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi salah satu program selain itu


lembaga pendidikan yang terbuka untuk dapat menerima tanpa deskriminasi terhadap PGOT.

6. Dinas Perhubungan

Dalam upaya penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas salah satunya yaitu dengan adanya larangan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan raya terutama pada perempatan jalan dan lampu lalu lintas, maka dinas perhubungan mempunyai wewenang sebagai pengawas dalam kegiatan tersebut melalui kamera yang sudah dipasang pada beberapa titik.

7. Masyarakat

Peran masyarakat tentunya berpengaruh besar, sebab dalam mental masyarakat yang sehat tidak akan melakukan hal-hal yang dianggap rendah. Selain itu peran masyarakat yang memiliki perasaan iba terhadap para PGOT juga diharap disalurkan pada lembaga yang berwenang seperti Baznas, Laziz NU, Laziz MU dan lembaga sosial lainnya tidak malah memberikan bantuan di jalanan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh mengenai pengorganisasian dan pelebagaan dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di kabupaten Banyumas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan koordinasi antara beberapa pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Selain itu, melakukan pembentukan lembaga atau unit khusus dalam mengembangkan program reintegrasi terhadap melakukan pelayanan sebagaimana memperhatikan terkait pelayanan kesehatan dan psikologis, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, fasilitas tempat tinggal dan pendidikan dan melakukan pemantauan terhadap program yang berjalan dan melakukan evaluasi dari upaya penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut. Sehingga pengorganisasian yang baik dan pelebagaan yang solid dapat memastikan penanganan masalah ini tidak hanya bersifat reponsif tetapi juga berkelanjutan.
2. Pelebagaan dalam konteks penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar mencakup pembentukan struktur formal atau institusi yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pelebagaan ini melibatkan keterlibatan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. Dalam lembaga pemerintah di Kabupaten Banyumas sebagai bentuk pelebagaan terdapat Dinas sosial sebagai penanggungjawab terkait perlindungan dan jaminan rehabilitasi sosial. Kemudian terdapat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dinas Pendidikan sebagai penyalur keilmuan dan pendidikan, Dinas Perhubungan yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program, dan beberapa instansi yang lain

seperti LSM, Komunitas keagamaan, sektor swasta, dan masyarakat. Selain dari lembaga pemerintah bentuk pelebagaan yang terdapat di kabupaten Banyumas belum terbentuk dengan jelas, dimana pelebagaan yang khusus akan lebih efektif untuk menanggapi masalah tersebut. Sebagaimana dalam hasil kinerja yang telah terlaksana masih banyak ditemukan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang belum mendapatkan penanganan yang lebih perhatian.

## **B. Saran**

1. Melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap program pemerintah atau non-pemerintah yang sudah ada untuk penanganan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
2. Melakukan investigasi potensi sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu pengemis, gelandangan, dan orang terlantar tersebut baik dari fasilitas, dana dan dukungan masyarakat.
3. Melakukan pengembangan model pengorganisasian yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
4. Teliti dan rancang strategi untuk menangani kesehatan mental dan sosial dari kelompok komunitas pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *manajemen Organisasi*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Al-Hadits, Asosiasi Ilmu hadits Indonesia*. Yogyakarta: Asilha, 2020.
- Arisudhana, Gede Arya bagus, Desak Putu Risna Dewi, dan IGA Ratih Agustini. "Pemberdayaan Kelompok Remaja Dalam Pencegahan Stigma dan Diskriminasi Pada Orang Dengan HIV/AIDS Berbasis Service-Learninf: Empowerment Of Youth Groups in Preventing Stigma and Diskrimination." *Jurnal Sinergi Kesehatan Indonesia* 1 (2023): 33-39.
- Az-Zahra, Azwina. "Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (L3K)." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4 (2018): 70.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- chaplin. *kamus lengkap psikologi*. jakarta: rajagrafindo persada, 2015.
- Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- "Data BPS Kabupaten Banyumas ." 2020-2022.
- Data BPS Kabupaten Banyumas* , 2021.
- Data BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*. 2020.
- Data BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus* . 2020.
- Dewi, Rizka Amelia. "Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat." *Jurnal Idea Hukum* 7 (maret 2021): 23.
- Diauhari, Muhammad, Rama Abi Kumara, Andini Putri, A Yusuf, Muclis Adi, dan Rona Ayu. "Pendekatan Dalam Memberdayakan Pemasaran Online UMKM di Kampung Krupuk Sukolilo Surabaya." *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2021: 28-36.
- Fabeliarini, Arien, AA Sihabudin, dan E Vestikowati. "Analisis Fungsi Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *E-Journals Uniga Repository: Inskripsi* 2 (2022).

- Fabriken, Adrianus Terry. "Kebijakan hukum pada Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang." *Diponegoro: Low Journal* 5 (2016).
- Farhan, Yayan, dan Ika Sandra Dewi. "Pengaruh Layanan Informasi dalam Meningkatkan Pemahaman Resident Tentang Penyalahgunaan Napza di Rehabilitasi Sibolangit Centre Tahun 2021." *Mudabbir (Journal Research And Education Studies)*, 2023: 30-38.
- Febriken, Andrianus Terry, Nur Rochaeti, dan Endah Sri Astuti. "Kebijakan Hukum pada Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang." *Diponegoro: Low Journal*, 2016: 1-17.
- Firdaus, Faradillah, Tri Sulastrri, Irdianti, Perdana Kusuma, dan Adelin Ifdhalia Marham. "Peningkatan Interaksi Sosial Pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makasar." *Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022).
- Friedlander, Walter A. *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, 1982.
- Gerita Meylantika, Iffah Nurhayati. "Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas." *E- CIVIS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn (E-Journal Student)* 13 (2022).
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Presindo, 1989.
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Gunawan, Pristhalia Vernanda, dan Soni Akhmad Nulhaqim. "Perna Pemimpin Dalam Organisasi Pelayanan Sosial UPTD Pesangrahan PMKS Majapahit Kabupaten Mojokerto." *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 2021: 42.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, t.thn.
- Hendrayana, Kadek Diva, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak

- Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (2022): 18-35.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hidayati, Wiji, dan Sri Purnami. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Refika Adimata, 2012.
- Irawan, Yogi Ferdy. “Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Gizi Remaja.” *Global Eksekutif Teknologi*, 2023.
- Ismail, Yahya Zahid. “Strategi Menentukan Fungsi Kelembagaan Pendidikan Islam.” *Al- Ifkar* XVI (2021): 78.
- Kartono, Drajat Tri. Jakarta, t.thn.
- kasus, S., D. sosial, dan K. Bandung. “Aplikasi Berbasis WEB Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Modul Desa dan Kecamatan.” 4 (2018): 1348-1368.
- Kuswantoro, Bambang. *Penelitian Kuallitatif Pekerja Sosial*. Bandung: PT Remaja, 2005.
- “Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.” t.thn.
- Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 Tahun 2012 tentang pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*. t.thn.
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman, 2019.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Melinda, Elvina, dan Joko Setiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16 (2023): 16.
- Meylantika, Garita, dan Iffah Nurhayati. “Upaya Penanganan Dinas Sosial dan Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Banyumas.” *E-Journal Student- E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPkn* 13 (2022): 314.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhibudin, Husnizar, dan Ramli. "Anomali Perempuan Pengemis: Benturan antara keadilan gender, kearifan lokal dan permasalahan sosial masyarakat Aceh Kontemporer." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2018: 67-86.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan Dakwah*. Yogyakarta: SIPRESS, 1993.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Perdana, 2012.
- Novika, Fanny, dan Nika Septivani. "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 3 (2022): 1174.
- OHCHR. *Principles and Guidelines for A Human Rights Approach To Poverty Reduction Strategie*. 2012.
- Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan Menuju Lebih Sejahtera, Jawa Tengah*. t.thn.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas Bab 2 Pasal 2. 2018.
- Peraturan Bupati Banyumas No. 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas*. t.thn.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 pasal 1 angka 14 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat*. t.thn.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 15 Tahun 2018*. t.thn.
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 8*. 2012.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Pratiwi, Nur Indra, wawancara oleh Jariyatun. *peran Dinas Sosial Dalam menangani PGOT di Kabupaten Banyumas* (15 Juli 2023).
- Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3 (2018): 14-25.
- Rachman, F. "Manajemen Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1 (2015).

- Rahmat, Hiyatul khairul, dan Desi Alawiyah. "Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologi Korban Bencana Alam." *urnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6 (2020): 34.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bab IV, pasal 23 ayat (1)*. t.thn.
- Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vindin : Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 (2017): 125-142.
- Rozak, A. "Kebijakan pendidikan Di Indoensia." *Alim/Journal of Islamic Education* (Alim/Journal of Islamic Education), 2021: 197-208.
- Setiawan, Erfan. "Pelaksanaan Prinsip-prinsip Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasca Penertiban di Kota Pekanbaru." *Jom FISIP*, t.thn.: 2.
- Siagian, p. Sondang. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, t.thn.
- Silalahi, Ulber. *Metode Peelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta:: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekomono, R. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1973.
- Sugiarto, Eko, dan S Suhartono. "Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Di Desa Wisata Baturetno, Banguntapan, Bantul." *HIKMAYO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (2023): 16.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2017: Alfabeta, t.thn.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2016.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU, 2022.
- Sukarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- . *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Suleman, Salman, Roys Pakaya, dan yusni Daud. "Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berbasis WEB." (*Jurnal Teknologi Informatika Indonesia*) 4 (2019): 30-39.
- Sunggino, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers, 1996.
- Supardi, dan Saiful Anwar. *dasar-dasar perilaku organisasi*. Yogyakarta: UII, 2004.
- Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Syahyuti. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional." t.thn.
- syamsuadi. *Imu- Ilmu Dasar Organisasi* . 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta:: Bina Ilmu, 2004.
- thaha, Rasyid. "penataan kelembagaan pemerintah daerah." *Government: Jurnal Pemerintahan* 2 (2009): 50.
- Unayah, Nunung, dan Muslim Sabarisma. "Identitas Kreatifitas lokal dalam memberdayakan komunitas adat terpencil." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2016.
- Vani, Gabriela Chisnita, Santoso Tri-Raharjo, dan Eva Nuriyah Hidayat. "Pengasuhan (good Parenting) Bagi Anak Dengan Disabilitas." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2015).
- Wahyani. *Pengembangan Koleksi Jurnal (studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan kalijaga Yogyakarta)*. Yogyakarta: Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Widodo. *Sistem dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Pustaka Belajar, 2016.
- Wijono, S. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. Jakarta:: Prenadamedia Group, 2018.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijaksanaan Penanggulangan*. Jakarta: LP3E, 1998.

Yanuar, Shandi. *Serayu news*. Selasa Mei 2022. <https://serayunews.com/wow-pengemis-di-purwokerto-bisa-raup-rp200-000-sehari-banyak-yang-dari-daerah-tetangga/> (diakses September Senin, 2022).

Yosoef. “Penyeluhan Kegiatan Penjegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) (MINUMAN KERAS DAN NARKOBA).” *Jdih: Surakarta*, t.thn.

Z.A, A. Soedijar. *Profil Anak Jalanan di DKI*. Jakarta: Media Informatika, 2013.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



## Lampiran 1

### Panduan Wawancara

1. Tujuan wawancara : Untuk mengetahui pendapat dan opini terkait penerima manfaat kesejahteraan sosial (PMKS) yang diperoleh dari upaya penanganan masalah Gelandanga, Pengemis dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas
2. Pelaksanaan
  - a. Tempat :
  - b. Hari Tanggal :
  - c. Waktu :
3. Perkenalan dan Penjelasan terkait sesi wawancara penelitian
  - a. Peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan singkat terkait penelitian yang akan dilakukan
  - b. Proses wawancara
  - c. Peneliti memberikan kesempatan pada subjek untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui
4. Pertanyaan wawancara
  - a. Subjek Primer yaitu Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar
    - 1) Mulai kapan ngemis, pernah tertangkap/ terjaring oleh satpol PP dan dirawat di Panti Sosial?
    - 2) Berapakah penghasilan seorang PGOT?
    - 3) Bagaimana perasaan saudara/i ketika ditangkap/dirazia oleh satpol PP?
    - 4) Bagaimana perasaan saudara/i menjadi PGOT?
    - 5) Pernah atau tidak jika sudah tertangkap kembali ke jalan lagi?
    - 6) Mengapa balik kejalan lagi, padahal pernah terjaring razia?
    - 7) Bagaimana perasaan saudara sering dianggap miskin dan penyakit masyarakat?
    - 8) Apakah saudara pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah?
    - 9) Mengapa menjadi PGOT dan apa cita-cita dulu sebelum menjadi PGOT?
    - 10) Dimana tempat nge-tem/mangkal dan ketika ditangkap?
    - 11) Jika pernah tertangkap oleh petugas dari Satpol PP, setelah di data apakah diarahkan ke panti Sosial? Atau apakah dilepaskan lagi?

- 12) Bagaimana perasaan perasaan tinggal dan dirawat di Panti Sosial/direhab?
- 13) Daerah mana yang sering terjadi razia?
- 14) Bagaimana tanggapan terkait politik masa kini?
- 15) Apakah saudara/i sudah mengetahui jika Pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang terdapat pada No.16 tahun 2015 tentang larangan memberikan uang kepada PGOT di jalan raya dan bagaimana tanggapannya?
- 16) Apakah saudara/i sudah mengetahui dalam upaya penanganan PGOT di kab. Banyumas memperhatikan asas/ prinsip (kemanusiaan, non diskriminasi, keadilan, kesejahteraan kesetiawanan dan pemberdayaan)? Dan bagaimana tanggapannya?
- 17) Pemerintah Kab. Banyumas dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat ialah melakukan beberapa bentuk usaha, diantaranya :  
(1) Preventif = identifikasi, penyuluhan, penyebarluasan informasi pemberdayaan, (2) Represif = Operasi penertiban, (3) Rehabilitatif = Bimbingan sosial, mental, keterampilan dan fisik, dan (4) Bimbingan Lanjut = Pendampingan oleh pekerja sosial pasca rehab, apakah saudara/i sudah mengetahui tentang bentuk penanggulangan tersebut dan bagaimana tanggapannya?
- 18) Harapan saudara/i untuk pemerintah?

b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa & Satpol PP Kab. Banyumas

- 1) Siapa sajakah yang terlibat selain Satpol PP yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PGOT di Kab. Banyumas?
- 2) Apakah di Kabupaten Banyumas dalam penanganan PGOT menggunakan/membentuk panitia *ad hock* (panitia khusus)?
- 3) Daerah mana yang sulit sekali dikendalikan/ditertibkan?
- 4) Bagaimana perasaan Bapak/Ibu dalam menyikapi permasalahan Penyakit Masyarakat terkhusus PGOT?

- 5) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait papan larangan memberikan Uang di jalan atau papan PERDA No. 16 Tahun 2015 yang ada di jalan-jalan dicoret-coret, atau dijadikan sebagai tempat nge-tem?
- 6) Bagaimana menyikapi PGOT yang sudah pernah terjaring dan kembali ke jalan?



## Lampiran 2

### Data Verbatim Subjek

1. Data hasil wawancara dengan Pengemis, gelandangan dan Orang Terlantar (PMKS)

*Disclaimer:* Dalam penelitian ini peneliti menggunakan samaran subjek untuk melindungi identitas resmi subjek dan permintaan dari subjek.

No	Identitas	Opini
1	Nama : Imam (12), Satria (11), Nanda (9) Profesi : Anak Jalanan Alamat : Andang Pangrenan Lokasi : Simpang Kaliputih Jln. Gerilya Empat Karangpucung, Tanjung, Purwokerto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Baru-baru aja mulai main di jalan</li><li>- Senang aja main di Jalan dari pada gabut di rumah disini dapet uang</li><li>- Tidak sekolah</li><li>- Ga disuruh/Keinginan sendiri</li><li>- Cita-cita : Imam punya toko, Satrio jadi orang kaya, Nanda astis</li><li>- 20-50k buat jajan/kebutuhan</li><li>- Sering dimarahin pengguna Jalan tapi dilawan aja</li><li>- Pernah kesrempet kendaraan si Nanda tapi penggunaanya tanggung jawab</li><li>- Orang tua utuh kecuali Satria Bapaknya sudah meninggal</li><li>- Belum Pernah kena razia</li><li>- Tentang Perda no. 16 Tahun 2015 belum tau adanya larangan pengguna jalan memberikan uang ke pada PGOT</li><li>- Emang miskin makanya kerja sambil main kata Nanda</li><li>- Ganjar jadi presidennya, soalnya baik keanak-anak suka liat di tik tok</li><li>- Tentang asas kita sering merasa tidak adil, dan dibeda-bedakan serta hidup mereka kurang sejahtera</li><li>- Harapannya pengen sekolah, main normal dan terpenuhi keinginan serta kebutuhan,</li></ul>

		Nanda said pengin ketemu Pak Ganjar
2	<p>Mbah Harti (61 tahun)  Profesi : Pengemis Lansia  Asal : Cilacap  Tempat tinggal : tuna wisma  Lokasi : Simpang Srimayu  Jln. Jendral Sudirman  Purwokerto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senang dijalan tenang dan pelipur sepi akibat ditinggal suami</li> <li>- Keinginan sendiri</li> <li>- Penghasilan 50-100k</li> <li>- Ada yang ramah ada marah</li> <li>- Pernah tertangkap razia tapi tidak kapok</li> <li>- Mengetahui terkait perda no. 16 tahun 2015 tentang memberikan uang di jalan, makanya pendapatnya menurun</li> <li>- Ketika musim covid-19 adalah keadaan yang begitu sulit sebab orang-orang sepi pada di rumah aja, dan adanya psbb</li> <li>- Berpendapat bahwa pemerintah bagus memiliki program untuk menangan PGOT, namun mbah Harti merasa lebih sulit karena harus kerja keras dulu dan penghasilannya tidak seimbang dibanding dengan mengemis</li> <li>- Selain itu keadilan juga hanya untuk orang-orang yang punya pangkat saja, orang rendah mana ada keadilan jika tidak berusaha sendiri</li> <li>- Ketika terkena razia, takut namun ikuti saja prosedur dan rangkaian karena banyak sekali tahapan tapi ujung-ujungnya dilepas, kalo yang dari luar daerah dipulangkan ke asalnya contoh cilacap.</li> <li>- Tidak malu yang penting saja tidak mencuri dan melakukan kejahatan dan halal</li> <li>- Setuju dengan pemerintah jika bisa berhadil melaksanakan asas yang disebutkan tadi</li> <li>- Siapa saja yang jadi persiden terserah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harapannya untuk pemerintah jika dilarang mengemis carikan pekerjaan yang penghasilannya hampir setara.</li> </ul>
3	<p>Pak Walno ( 34 Tahun)  Profesi : Badut  Asal: Ajibarang  Lokasi : Simpang Empat  Tanjung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2020-an Covid</li> <li>- Penghasilan 200-400k/hari</li> <li>- Beroperasi dari pagi- malam tapi tempat berpindah-pindah</li> <li>- Kepepet dan harus menghidupi keluarga</li> <li>- Korban PHK pernah kerja jadi kuli bangunan</li> <li>- Susah mencari kerja</li> <li>- Malu tapi nekat dan harus berani</li> <li>- Modal make up sama kostum</li> <li>- Tariannya yang penting gerak aja</li> <li>- Kostum nyewa 25k sehari</li> <li>- Sound portable nyewa 50k sehari</li> <li>- Belum pernah tertanggap oleh petugas razia</li> <li>- Cuek terhadap politik indonesia saat ini, hanya berharap siapapun pemimpinnya nanti bisa membawa indonesia yang lebih baik dan sejahtera</li> <li>- Di rumah dapet bansos sama PKH kalo dibilang miskin ya iya wong dapet bantuan</li> <li>- Mengetahui tentang perda No. 16 tahun 2015 tentang larangan memberi uang kepada PGOT soalnya banyak plang di pasang di pinggir jalan</li> <li>- Saya beroperasi di jalan yang bukan dikawasan tengah kota, dan tidak ada plangnya</li> <li>- Jika pemerintah memperhatikan asas-asas itu, tapi kami sebagai PGOT atau aktor merasa bahwa tidak diperhatikan dengan asas tersebut apalagi tentang keadilan, sekarang akses apa aja harus punya uang, dan saya kan</li> </ul>

		<p>sedang kerja agar bisa memenuhi kebutuhan saya dan keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya tau upaya pemerintah dengan plang itu kan biar orang-orang ga memberi uang tapi kenyataanya masih banyak yang kasih</li> <li>- Harapan saya jika ini kerjaan ini dilarang harus kasih solusi yang penghasilnya sepadan</li> </ul>
4.	<p>Mbah Karni (59 tahun) &amp; Mbah Sumar (64 tahun)  Profesi: Pengemis Lansia  Asal : Brebes  Lokasi : Simpang Kaliputih Jln. Gerilya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasangan Suami Istri</li> <li>- Beroperasi dari pagi- sore</li> <li>- Merantau</li> <li>- Mulai tahun 2004</li> <li>- Tidak mampu bekerja berat</li> <li>- Susah cari kerja, tidak berpendidikan, tidak punya keterampilan, malas kerja berat</li> <li>- Butuh uang buat kebutuhan sehari-hari</li> <li>- Menjadi pengemis menguntungkan karena sudah tua jadi tidak perlu kerja berat tapi cuma kepanasen atau kehujaan</li> <li>- Pendapatan berdua 100-300 ribu/hari, tapi akhir2 ini menurun paling 100-150 berdua</li> <li>- berpindah-pindah</li> <li>- Mengetahui Perda no. 16 tahun 2015 tentang larangan memberi uang di jalan raya tapi sekarang banyak orang yang tidak mau bersedekah</li> <li>- Dulu pernah terkena razia, tapi tidak kapok dan kerja yang disarankan ya kerja berat males apalagi uangnya sedikit</li> <li>- Jika pemerintah mau menertibkan harusnya dibiarkan saja yang penting tidak rusuh dan membuat keributan kita juga kan ini kerja</li> <li>- Yang ditangkap pengemis yang pura-pura cacat saja tapi</li> </ul>

		<p>sekarang udah jarang yang pura-pura cacat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecewa dan tidak percaya lagi dengan pemerintah katanya menjamin kesejahteraan dan keamanan warganya tapi kita nyampe terlantar dan kekurangan makanya kita balik lagi kejalan</li> <li>- Orangtua kasihan untuk makan</li> <li>- Tidak mengetahui rumah singgah</li> <li>- Tidak mau dipanti sosial atau panti jompo tidak berpenghasilan</li> <li>- Jika mengganggu pengguna jalan saya juga pengguna jalan saling berbagi</li> <li>- Harapannya bisa hidup tentram dimasa tua</li> </ul>
5	<p>Fauzan (19 tahun) &amp; Badrun (14 tahun)  Profesi: Manusia silver  Asal : Andang  Lokasi : Simpang Empat yang arah ke mersi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpaksa dan kepepet</li> <li>- Susah mencari kerja</li> <li>- Modal cat silver sama pembersih 40-50 ribu</li> <li>- Agak kurang nyaman pake cat silver tapi butuh uang</li> <li>- Tidak malu</li> <li>- Penghasilan 100- 300k/ hari</li> <li>- Pernah ditangkap kemudian dibawa ke kantor Satpol PP, karena ada yang ngelaporin</li> <li>- Sedih sekaligus marah pas ditangkap</li> <li>- Kalo balik lagi ya kita butuh uang mbak baut kebutuhan, keluarga juga</li> <li>- Jadi manusia silver itu gampang Cuma modal cat, badan, kotak/ kardus, tidak memerlukan skill banyak, semua orang bisa melakukan asalkan berani</li> <li>- Sedih dibilang miskin dan mengganggu padahal kan kita kerja</li> <li>- Ga pernah dapet bantuan Cuma punya KIS aja,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalo nasib kita baik mbak, saya pengen jadi juragan</li> <li>- Pengin kerja yang jelas tapi skill kurang, ga punya ijazah juga</li> <li>- Kita Cuma dibawa ke kantor terus didata, ya ikut proses rehabilitasi setelah itu dilepasin</li> <li>- Kalo daerah itu ga nentu soalnya petugas itu kan keliling, kalo ga itu ada laporan</li> <li>- Senang juga si, petugasnya baik, pelayanan ramah</li> <li>- Semoga pemerintah yang akan datang lebih memperhatikan orang-orang kecil seperti kita</li> <li>- Tahu tentang larangan memberi uang di jalan, makanya banyak orang yang tidak memberi tapi masih banyak yang memberi</li> <li>- Pernah dimarahin tapi ga banyak orang</li> <li>- Bimbingan lanjut ada, kita diberi kek mentor gitu disuruh buat usaha gitu tapi kan dianya sibuk kadang kitanya ga , kalo tahu iya kan ada plang-plang buat penunjuk sosialisasi</li> </ul>
6	<p>Sutek (42 tahun)  Profesi: Seniman Jalanan  Asal: Brebes  Lokasi : Simpang Kaliputih  Jln. Gerilya Purwokerto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban PKH</li> <li>- Susah cari kerja</li> <li>- Pendidikan yang rendah</li> <li>- Latihan disanggar</li> <li>- Modal make up sama baju udah punya</li> <li>- Sewa sound portable 50k</li> <li>- Penghasilan 100k - 300k</li> <li>- Mulai pagi sampai petang</li> <li>- Tempat berpindah-pindah</li> <li>- Paling sering simpang dekat toko pahala</li> <li>- Tidak pernah tertangkap dan jungan sampai</li> <li>- Kalo mengganggu perjalanan harusnya engga dong kan kita narinya pas lampu merah, dan bisa menghibur orang-orang yang sedang menunggu biar ga</li> </ul>

		<p>bosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahu tentang No. 16 tahun 2015 kan banyak plang di jalan, sayang sekali karena menjadi seniman jalanan kan bisa mendapatkan uang, jadi kita juga bisa memenuhi kebutuhan</li> <li>- Bagus sekali prinsipnya tapi kalo pemerintah tidak bisa memecahkan masalah adanya orang miskin dan masih banyak PGOT yang beredar tidak efektif itu, saya setuju saja tapi tolong beri kami pekerjaan yang lebih layak dan gajinya tinggi karena apa-apa sekarang harus pake uang</li> <li>- Harapannya pemimpin baru akan lebih mencermati kehidupan orang-orang seperti kami yang bekerja di jalan raya</li> </ul>
7	<p>Marno (29 tahun)  Profesi : Pengamen  Perumahan  Asal: Purworejo  Lokasi: perumahan kedung waringin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghasilan 100-150k</li> <li>- Senang aja si pekerjaannya mudah</li> <li>- Malas dan susah cari kerja</li> <li>- Dari pada gabut</li> <li>- Gitar sendiri</li> <li>- Mulai 2015 dari kota lain - sekarang</li> <li>- Tidak pernah tertangkap soalnya diperumahan</li> <li>- Tidak peduli dengan lingkungan sosial yang penting dapet uang</li> <li>- Keterbatasan pendidikan dan keterampilan</li> <li>- Uangnya buat beli keinginan</li> <li>- Kalo di jalan-jalan pernah liat, tapi ga peduli si soalnya saya juga di rumah-rumah, atau taman kota atau kadang-kadang di dekatnya menara teratai kalo malam minggu, anu rame, paling kalo orang yang ga seneng baru nyanyi dikit dikasih uang nanti akunya pergi</li> <li>- Keadilan itu Cuma untuk orang</li> </ul>

		<p>yang mampu saja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tapi saya tidak tertarik untuk masuk rehabilitasi nanti juga ujung-ujungnya dilepas cari kerja yang layak tapi susah dan harus kerja keras dan berat apalagi buat orang yang tidak memiliki keterampilan</li> <li>- Harapannya ya jadi orang kaya, dan pengen apa-apa bisa beli</li> </ul>
--	--	--

2. Data hasil wawancara dengan Pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades)

- **Pelaksanaan**

- a) Tempat : Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyumas
- b) Hari Tanggal : 15 Juni 2023
- c) Waktu : 08.15- selesai

1) **Siapa sajakah yang terlibat selain Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PGOT di Kab. Banyumas?**

**Jawaban :** Jadi kalo yang bertugas dalam kasus ini, bermula ada dari daerah dulu Mbak yang ikut berpartisipasi seperti desa, pemukiman, perumahan dll. Nah disitu nanti kan saling berkoordinasi satu sama lain ke Dukbil- Babinsa/ Linmas-masyarakat sekitar-puskesmas setempat-dinkes-rumah sakit. Sedangkan dari dinsos biasanya mengutus 1 petugas disetiap wilayah kecamatan. Selain itu juga ada karang taruna perdaerah yang melalui layanan aduan baik bisa di akses di web resmi dinsospermades atau satpol pp kab. Banyumas.

2) **Apakah di Kabupaten Banyumas dalam penanganan PGOT menggunakan/membentuk panitia *ad hock* (panitia khusus)?**

**Jawaban :** Untuk di Kabupaten Banyumas tidak ada panitia khusus dalam penanganan masalah ini, dan sudah menjadi tugas pokok dari Dinsospermades

3) **Daerah mana yang sulit sekali dikendalikan/ditertibkan dan bagaimana tentang rumah singah atau penampungannya?**

**Jawaban:** Kalo untuk Dinsospermades itu tidak terlalu paham ya mbak, sebab kita tidak ada wewenang untuk merazia gitu, jadi yang bertugas dalam penertiban ya dari Satpol PP. Jadi kalo Dinsospermades itu hanya urusan administrasi saja dan setelah razia. Untuk penampungan saja kan sementara dan kalo rumah singgah itu belum punya yang khusus buat masalah PGOT, yang ada sekarang rumah singgah rumsing atau mitra langit tapi untuk ODGJ tapi kalo banyak razia dan perlu rehabilitasi juga kita pakai rumah singgah itu untuk penampungan.

**4) Bagaimana perasaan Bapak/Ibu dalam menyikapi permasalahan Penyakit Masyarakat terkhusus PGOT?**

**Jawaban:** Trenyuh sekali ya kasian juga, tapi juga kadang sedikit kecewa/marah mungkin ya Mbak sama PGOT yang pura-pura itu ternyata di lingkungan halamannya dia kaya raya, bahkan gaji saya aja kalah sama pengasilan mereka loh. Nah untuk menghindari hal-hal seperti ini harus terus diupayakan agar masyarakat.

**5) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait papan larangan memberikan Uang di jalan atau papan PERDA No. 16 Tahun 2015 yang ada dijalan-jalan dicoret-coret, atau dijadikan sebagai tempat nge-tem?**

**Jawaban:** Suka pengen ketawa ya Mbak kalo liat itu, tapi ya sudah mungkin mereka ingin menyuarakan kekecewaannya atas adanya peraturan itu, atau mungkin menantang bentuk protes dengan pada nge tem disana.

**6) Bagaimana menyikapi PGOT yang sudah pernah terjaring dan kembali ke jalan?**

**Jawaban:** Itu mengesalkan sekali mbak ya soalnya dia ga kapok dan beberapa peserta rehab juga udah keluar masuk tapi dia ga tobat.

3. Data hasil wawancara dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas

- **Pelaksanaan**

- a. Tempat : Kantor Satpol PP Kab. Banyumas
- b. Hari Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023
- c. Waktu : 11.30- selesai

1) **Siapa sajakah yang terlibat selain Satpol PP yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PGOT di Kab. Banyumas?**

**Jawaban** : Banyak ya Mbak, ada Dinas Sosial berkerjasama dengan lembaga lain kesehatan, pendidikan tapi tetap yang pokok itu di Satpol PP sebagai ketertiban dan keamanan sekaligus Dinsospermades sebagai rehabilitasi

2) **Apakah di Kabupaten Banyumas dalam penanganan PGOT menggunakan/membentuk panitia *ad hock* (panitia khusus)?**

**Jawaban** : Ga ada Mbak, tapi kalo ada lebih bagus seperti kota Malang itu penanganannya masalah PGOT baik sekali punya kampung khusus juga dan peksos-peksosnya khusus.

3) **Daerah mana yang sulit sekali dikendalikan/ditertibkan?**

**Jawaban** : Daerah legend ya Mbak, itu ada banyak antaranya daerah Mrumput sana, daerah Purwokerto itu kalo pas sunmor hari minggu di Gor Satria, terus ada jalan Tanjung itu sering banyak ada.

4) **Bagaimana perasaan Bapak/Ibu dalam menyikapi permasalahan Penyakit Masyarakat terkhusus PGOT?**

**Jawaban** : Suka sedih aja si, kan masih banyak cara-cara lain tapi kalo yang memang membutuhkan sekali secara pribadi saya mewajarkan ya bagaimana kan ga mampu misal lansia yang tidak pura-pura ya.

5) **Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait papan larangan memberikan Uang di jalan atau papan PERDA No. 16 Tahun 2015 yang ada di jalan-jalan dicoret-coret, atau dijadikan sebagai tempat nge-tem?**

**Jawaban** : Nah itu sering terjadi ya Mbak, bisa dimaklumi si kan banyak orang yang mempunyai tanggapan “gratel” tahu ya? Usil itu, mereka

sepertinya mau berekspresi saja rasa kecewa atau marah jadi salah satu yang terjaring. Kalo sebenarnya itu ya sebel mbak kan dipasang buat pengumuman informasi.

**6) Bagaimana menyikapi PGOT yang sudah pernah terjaring dan kembali ke jalan?**

**Jawaban :** Saya sebenarnya bosan Mbak kalo ketemu orang yang sudah beberapa kali kena razia, tapi ada saja yang kena dan berulang kali dan heran ga kapok atau malu gitu.



### Lampiran 3

#### DOKUMENTASI

4. Dokumentasi wawancara dengan pihak dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa



Gambar 1. Wawancara dengan Sub Koordinasi Rehabilitasi Sosial Dinsospermades Kab. Banyumas

5. Dokumentasi wawancara dengan pihak Satpol PP Kab. Banyumas



Gambar 2. Wawancara dengan Sub koordinasi keamanan dan ketertiban Satpol PP Kab. Banyumas

6. Dokumentasi wawancara dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banyumas



Gambar 3. Wawancara dengan PMKS (Anak Jalanan)




Gambar 5. Tuna wisma Gambar



6. Pengamen kostum



Gambar 7. Pengemis Lansia



Gambar 8. Seniman Jalanan



Gambar 9. Pengamen Komplek Pemukiman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Jariyatun  
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 22 Januari 2001  
Alamat Rumah : Gumawanglor, Krinjing RT 41/ RW 08,  
Watumalang, Wonosobo  
No. Telp : 0859126498844  
Email : [jar0220101@gmail.com](mailto:jar0220101@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. MI Guppi Gumawanglor (2007-2013)
  - b. SMP N 6 SATAP Watumalang (2013-2016)
  - c. MAN 2 Wonosobo (2016-2019)
  - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019-2023)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Ali Masykur (2016-2019)
  - b. Pondok pesantren Fatkhul Mu'i Purwokerto (2019-2023)

### C. Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pengembangan Masyarakat Islam (2020-2021)
- b. Pengurus Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto (2021-2023)

### D. Pelatihan

- a. Desain Komunikasi Visual (DKV) di BLKK Fatkhul Mu'in Al Masykur (2021)
- b. Jahit Upper Sepatu di Balai Diklat Industri Yogyakarta (2023)

Purwokerto, 24 November 2023

Ttd,



Jariyatun